

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(DSN-MUI) TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG PAREPARE**



OLEH

GHINA NABILA

NIM: 2120203861206050

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(DSN-MUI) TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG PAREPARE**



OLEH:

GHINA NABILA

NIM: 2120203861206050

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Ghina Nabila

NIM : 2120203861206050

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3712/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)

NIP : 197205181999031011

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Ghina Nabila

NIM : 2120203861206050


Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3712/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2025


Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Anggota)	
Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Prof. Dr. Mardalifah Muhammadun, M.Ag.
 20208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segenap rasa syukur, Puji dan puja penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Dzat Yang Maha Mengetahui, yang telah memberi nikmat kesehatan, ketabahan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan dan kekurangan sehingga bantuan dari berbagai pihak yang penuh keihlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil. Karya ini bukan semata hasil pikiran, tapi juga buah dari perjalanan panjang, proses pencarian, dan perjuangan yang penuh makna.

Skripsi ini adalah saksi bisu dari malam-malam penuh renungan, tumpukan buku yang tak henti dibaca, layar yang menatap kembali dengan kosong ketika semangat nyaris padam, serta doa-doa lirih yang selalu menyertai setiap langkah. Maka dari itu, dalam lembar kata pengantar ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang telah hadir dan berperan dalam proses ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Bapak Suardi terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, keteguhan serta kerja kerasmu sehingga dapat menyekolahkan anak bungsunya menjadi satu-satunya Sarjana di keluarga kami. Teruntuk ibunda saya tercinta Ibu Irawati terima kasih atas segala bentuk kesabaran dan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tulus setiap harinya menyertai perjalanan penulis, teruntuk Saudari Saya Indri Ardyani yang telah menemani, memberi semangat yang sangat luar biasa, bantuan yang tiada hentinya baik secara mental maupun materi, serta Saudara Saya Indra Wahyudi dan Indir wandy, yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta motivasi yang telah diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku pembimbing utama. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. dan Ibu Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. yang juga berperan penting selaku penguji skripsi

atas segala bantuan dan arahan, serta kritikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, S.P.,M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah atas jasanya dalam mengembangkan Program Studi Perbankan Syariah menjadi lebih baik.
4. Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
8. Pimpinan dan pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare, terkhusus Kak Rizky Fajarwati, Kak Nurfiki, dan Kak Sharina, yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan terima kasih atas segala bantuannya.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2021. Terkhusus kepada teman saya yang masuk ke dalam grup “Nikah” yang senantiasa sama-sama berjuang dari semester satu hingga sekarang, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sampai di titik penyelesaian skripsi ini. .
11. Terimakasih kepada organisasi Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) yang telah memberikan ruang untuk pengembangan dan pengalaman penulis, namun harus terhenti di akhir karena beberapa faktor. Kepada senior-senior saya, terima kasih atas bantuan, pembelajaran dan semangatnya.
12. Kepada Pasangan, seseorang yang berinisial MS, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih untuk setiap dukungannya, serta semangat yang diberikan mulai awal hingga skripsi ini dapat

selesai, terima kasih karena masih setia dengan tulus menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

13. Yang terakhir dan yang paling terpenting kepada diri saya sendiri, terima kasih karena masih bertahan sampai sejauh ini, terima kasih karena masih tetap hidup, terima kasih sudah kuat menjalani kehidupan yang tiada hentinya diberi ujian, terima kasih atas lelahmu, terima kasih karena masih tetap menebar senyuman kepada semua orang. *You did it! One day, you will be happy because of the results of your own efforts.*

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 17 Juni 2025

Penulis,



GHINA NABILA
NIM. 2120203861206050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Nabila
NIM : 2120203861206050
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Maret 2003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau selanjutnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal dan dihukum.

Parepare, 17 Juni 2025

Penulis,



GHINA NABILA
NIM. 2120203861206050

ABSTRAK

GHINA NABILA, *Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare* (dibimbing oleh Bapak Hannani)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji pada BSI KC Parepare, bagaimana mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan prinsip bagi hasil. Dalam konteks tabungan haji, akad ini menjadi dasar hubungan antara nasabah dan bank sebagai lembaga pengelola dana nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak bank BSI KC Parepare, pihak nasabah BSI KC Parepre, dan pihak MUI Parepare, observasi dilakukan langsung pada proses pelaksanaan akad dan perhitungan nisbah, serta dokumentasi dari kebijakan bank dan studi literatur terhadap ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* dalam Tabungan Haji di BSI KC Parepare telah dijalankan sesuai prinsip syariah, mulai dari akad yang dilakukan di awal, penyaluran dana, hingga mekanisme bagi hasil. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan bersih usaha yang dikelola bank. Nisbah ditetapkan di awal secara transparan dan tercatat dalam akad, hasilnya bervariasi tergantung hasil usaha bank. Selain itu, penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji di BSI KC Parepare telah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, baik dalam aspek kejelasan akad, transparansi nisbah, maupun pengelolaan dana secara syariah.

Dengan demikian, produk Tabungan Haji berbasis akad *mudharabah* di BSI KC Parepare dapat dikategorikan sebagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku, serta layak dijadikan sebagai alternatif perencanaan ibadah haji yang sesuai syariah.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah, Tabungan Haji, Bagi Hasil, Bank Syariah Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teoretis.....	15
1. Teori Fleksibilitas Keuangan (<i>Financial Flexibility</i>).....	15
2. Teori Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>).....	18
3. Teori Perencanaan Keuangan Syariah (<i>Islamic Financial Planning</i>)	20
4. Teori Keadilan Sosial Ekonomi Menurut Al-Ghazali	22
5. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	24
6. Teori Profitabilitas	26
7. Teori Profit and Loss Sharing (PLS)	30
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir.....	37

BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> terhadap Produk Tabungan Haji di BSI KC Parepare.	49
2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Haji di BSI KC Parepare	60
3. Kesesuaian Antara Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> di BSI KC Parepare dengan Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VIII
BIODATA PENULIS.....	XXXII

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1.1	Jumlah kuota jamaah haji Indonesia di Kota Parepare	3



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	37
4.1	Tampilan Pembukaan Tabungan Haji di Aplikasi Byond by BSI	51
4.2	Skema Pengelolaan Akad <i>Mudharabah</i>	54
4.3	Souvenir Tabungan Haji di BSI KC Parepare	55
4.4	Skema Bagi Hasil	59
4.5	Rumus Perhitungan Bagi Hasil serta Ilustrasinya	61
4.6	Persentase Nisbah BSI Tabungan Haji <i>Mudharabah</i>	64
4.7	Prinsip Pendanaan Bank Syariah Menurut Fatwa MUI	71

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Pembimbing	IX
2	Surat Berita Acara Revisi Judul Skripsi	X
3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	XI
4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	XII
5	Surat Selesai Meneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare	XIII
6	Pedoman Wawancara	XIV
7	Tabel Coding Hasil Olah Data Penelitian	XVII
8	Surat Bukti Wawancara	XIX
9	Dokumentasi Wawancara	XXVII
10	Biodata Penulis	XXXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / عَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asysyamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *azzalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd*
 (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘āla s
aw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدونمکان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناش
الخ	= إلى آخرها/ آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹ Dalam menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang beragama Islam, ada beberapa yang harus ditunaikan yaitu menunaikan rukun Islam dimana di dalam rukun Islam yang kelima berbunyi “Naik haji bagi orang yang mampu”. Pengertian mampu di sini adalah mampu secara finansial dan juga fisik.²

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam selain syahadat, salat, puasa, dan zakat.³ Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan yang berkunjung ke Baitullah (Kabah) di Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup.⁴

Dalil diwajibkannya haji ialah dalam QS. Ali ‘Imran/3: 97;

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًاۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka

¹ Erwin Muslimin and Uus Ruswandi, “Tantangan, Problematika Dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi,” *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71.

² “Memahami Pengertian Haji, Syarat, Dan Rukunnya,” accessed November 17, 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pengertian-haji-syarat-dan-rukunnya/>.

³ Muhammad Syahwalan, “Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 12–25.

⁴ Hanum Khumeidatul Khasanah and A Zahid, “Fenomena Ziarah Haji (Studi Tentang Soloidaritas Masyarakat Di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung),” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023).

ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁵

Terkait dengan kapan ibadah Haji diwajibkan, para ulama memiliki berbagai pendapat, sebagian mengatakan bahwa kewajiban haji ditetapkan pada tahun kesepuluh hijriah,⁶ sementara yang lain berpendapat bahwa kewajiban haji sudah ada sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.⁷ Ada pula yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun keenam hijriah.⁸ Pendapat yang paling masyhur dan diterima di kalangan ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun keenam setelah hijriah.⁹

Menunaikan ibadah haji merupakan keinginan terbesar seluruh umat muslim, karena dengan berhaji tidak hanya sebagai pencapaian kesempurnaan ibadah dalam agama Islam, tetapi juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat.¹⁰ Hal ini dapat semakin memotivasi umat Muslim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga setiap tahun, jamaah haji asal Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia.¹¹ Pernyataan

⁵ “Halim Publishing dan Distributing, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Surah Ali Imran Ayat 97,”.

⁶ Dulsukmi Kasim, “Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis),” *Al-'Adl* 11, no. 2 (2019): 149–69.

⁷ M Rafli Kurniawan, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, “Integrasi Teori Sistem Keluarga Salvador Minuchin Terhadap Potensi Ibadah Haji Sebagai Pondasi Keharmonisan Rumah Tangga,” *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 4, no. 1 (2024): 52–65.

⁸ MOCHAMAD MUSYAFK, “Analisis Regulasi Istiṭā’ah Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji (Studi Kasus Efektifitas Regulasi Istiṭā’ah Untuk Mengurangi Angka Kematian Jamaah Haji Kabupaten Kudus Saat Pelaksanaan Ibadah Haji)” (IAIN KUDUS, 2019).

⁹ Lukmanul Hakim Hanafi, “Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Era Pandemi COVID-19: Analisis Hukum Fiqh: The Obligation of Hajj During COVID-19 Pandemic: Analysis of Law in Islamic Jurisprudence (Fiqh),” *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 2, no. 1 (2021): 56–65.

¹⁰ Syamsurijal Adhan et al., “Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal Dan Gaya Hidup Dalam Masyarakat Bugis,” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 19–38.

¹¹ Muhammad Yanis, “Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66.

tersebut cukup masuk akal mengingat Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia dengan mayoritas warganya beragama Islam.¹² Kota Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan Indonesia yang juga penduduknya mayoritas beragama Islam,¹³ tentunya umat muslim yang ada di Kota Parepare memiliki keinginan besar untuk dapat menunaikan ibadah haji. Menurut data dari kementerian agama RI provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare kuota jamaah haji dari tahun 2017 hingga sekarang 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 jumlah kuota jamaah haji Indonesia di Kota Parepare

Jumlah Kuota Jamaah Haji Kota Parepare	
Tahun	Jumlah Kuota Haji
2017	120 Jamaah
2018	124 Jamaah
2019	135 Jamaah
2020	Covid-19
2021	Covid-19
2022	61 Jamaah
2023	140 Jamaah
2024	136 Jamaah

Sumber data: <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table>

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang menawarkan produk tabungan haji sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah

¹² Hasriani, *Implementasi Akad Mudharabah terhadap Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, Ayan*, vol. 15, 2024.

¹³ Nurhikmah Nurhikmah et al., “Adaptasi Dakwah Dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Parepare (Adaptation of Da’wah in the Tradition of Tolak Bala in the Community of Parepare City),” *Jurnal Dakwah Risalah* 32, no. 1 (2021): 20–39.

haji dengan cara yang lebih mudah dan terencana.¹⁴ Melalui produk ini, nasabah dapat menyisihkan dana secara rutin sesuai dengan kemampuan finansialnya, dengan sistem syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia juga memberikan berbagai kemudahan, seperti biaya administrasi yang ringan, serta potensi manfaat dari pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga nasabah dapat mempersiapkan perjalanan ibadah haji dengan baik.¹⁵

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang selanjutnya disebut (BSI KC Parepare yang terletak di Jalan Lahalede No. 70, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu cabang Bank Syariah Indonesia yang diamanahkan oleh pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), BSI KC Parepare berkomitmen untuk menghimpun dana masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan memberikan layanan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*.

BSI KC Parepare telah membuka 8.644 Tabungan haji Indonesia dengan akad *wadiah* dan 2.084 Tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah*,¹⁶ dapat dilihat dari angka tersebut bahwa lebih banyak nasabah membuka tabungan haji Indonesia dengan akad *wadiah* dibandingkan tabungan haji Indonesia akad *mudharabah*. Tabungan haji Indonesia dengan akad *wadiah* merupakan tabungan yang dikelola dengan skema penitipan, dimana nasabah menitipkan dana kepada

¹⁴ Ismuadi Ismuadi and Israk Ahmadsyah, "Strategi Pemasaran Menarik Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Meulaboh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 106–24.

¹⁵ Riska Suryani Tanjung and Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analysis of Wadiah Savings Product Marketing Strategy at Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2022): 943–50.

¹⁶ "Wawancara terhadap Pegawai PT. Bsi Kc Parepare".

bank dan bertanggung jawab atas penggunaannya.¹⁷ Sedangkan tabungan haji Indonesia akad *mudharabah* merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan sistem bagi hasil antara pihak bank dan nasabah, dimana nasabah mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.¹⁸ Dalam operasional akad *mudharabah* ini merujuk pada perjanjian kerja sama antara kedua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sementara pihak kedua bertugas sebagai pengelola dana tersebut.¹⁹ Pembagian keuntungan hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi kepada dua pihak tersebut sesuai dengan perjanjian awal.²⁰ Produk tabungan haji Indonesia di BSI KC Parepare, akad *mudharabah* diterapkan sebagai bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dengan nasabah berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan BSI KC Parepare sebagai pengelola dana (*mudharib*).²¹

Tabungan Haji BSI KC Parepare yang menggunakan akad *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu. Bagi hasil merupakan bentuk imbal hasil (keuntungan dari aktivitas usaha) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sejak awal.²² Sistem perbankan Islam, mekanisme bagi hasil menjadi cara bank untuk memperoleh keuntungan dan membagikannya kepada nasabah atau

¹⁷ Fahmi Makraja and Khadijatul Musanna, "Analisis Penerapan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 1, no. 2 (2023): 93–108.

¹⁸ Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014).

¹⁹ Nurul Azizah Surury and Ahmad Ibrahim Badry, "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4756–73.

²⁰ Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *MUAMALAH* 4, no. 2 (2014): 99–105.

²¹ Qodariah Barkah and Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek*, 2022, 251–57.

²² Veni Lestari, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan," *AL-Muqayyad* 5, no. 2 (2022): 98–109.

pemilik modal sesuai kesepakatan awal dalam ijab qabul.²³ Namun, karena akad *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil, tidak semua nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KC. Parepare memahami alur dan prosedur sistem tersebut.²⁴

Diobservasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BSI KC. Parepare, yaitu *customer service*. Hasil wawancara tersebut mengungkapkan adanya perbedaan antara dua akad pada produk tabungan haji, di antaranya perbedaan setoran awal, di mana akad *wadiah* memiliki setoran awal sebesar Rp 100.000, sementara akad *mudharabah* sebesar Rp 500.000, ketentuan ini merupakan bagian dari kontrak awal.²⁵ Selain itu, menurut wawancara dengan salah satu nasabah tabungan haji yang memilih akad *mudharabah*, nasabah tersebut mengungkapkan bahwa bagi hasil yang diterima setiap bulan seringkali bervariasi, yang menyebabkan kebingungan dan menjadi topik pembicaraan di kalangan nasabah yang kurang memahami proses bagi hasil tersebut.²⁶

Hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan setoran awal menjadi faktor utama yang membuat akad *wadiah* lebih diminati nasabah dibandingkan akad *mudharabah*. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai alasan bank dalam menetapkan ketentuan setoran awal tersebut, apakah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, kebutuhan likuiditas bank, atau pertimbangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai alasan dibalik perbedaan

²³ Hani Kartini and Rika Rosdiana Effendi, "Pelaksanaan Pinjaman Modal Terkait Akad Mudharabah Dan Bagi Bagi Hasil Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (Mbk) Dalam Persepektif Fiqih Mumalah," *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 106–15.

²⁴ "115 - Akad Mudharabah.Pdf - Google Drive," accessed November 28, 2024, https://drive.google.com/file/d/1Mxi_d4pec16F8TxcwSRtR0fZlUqnpNmb/view?pli=1.

²⁵ "Wawancara dengan Pegawai BSI Kc Parepare."

²⁶ "Wawancara dengan Nasabah BSI Kc Parepare."

setoran awal antara tabungan haji akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Selain itu, pengamatan terhadap nasabah yang menyatakan bahwa bagi hasil yang diterima sering bervariasi juga memotivasi peneliti untuk menyelidiki apakah penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

Peneliti tertarik mendalami dan meneliti terkait penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji, perhitungan nisbah, serta meneliti apakah akad *mudharabah* yang diterapkan BSI KC Parepare sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, untuk dijadikan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul “Implementasi Akad *Mudharabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian ini, peneliti akan merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian, berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Rumusan masalah yang jelas diharapkan memberikan arahan dalam pengumpulan data dan analisis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan solusi yang relevan. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare?
3. Apakah akad *mudharabah* yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan mengungkapkan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan yang spesifik dan terukur diharapkan dapat memberikan arah dalam mencari solusi dan memilih metode yang tepat. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Untuk memahami bagaimana implementasi akad *mudharabah* diterapkan pada tabungan haji di BSI KC Parepare.
2. Untuk menganalisis perhitungan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare.
3. Untuk menganalisis apakah akad *mudharabah* yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat dalam hal penguatan referensi terkait dengan implementasi akad *mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017, yang dapat dijadikan sebagai rujukan teoretis bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman serta pemahaman mengenai implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji pada BSI KC Parepare telah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Dan juga sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir (skripsi) untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.

b. Bagi Perusahaan (Bank)

Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa nasabah lebih memahami mengenai penerapan akad *mudharabah* terhadap tabungan haji di BSI KC Parepare, sehingga berpotensi dalam meningkatkan jumlah pendaftar nasabah tabungan haji dengan akad *mudhrabah* di BSI KC parepare.

c. Bagi Pembaca/Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji, serta perhitungan nisbah bagi hasil pada tabungan haji di BSI KC Parepare. Informasi ini berguna agar jamaah calon nasabah tabungan haji lebih mengetahui dan memahami prosedur dari sistem bagi hasil tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu merupakan hal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan/kaitan terhadap topik yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu sendiri adalah kumpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu/sebelumnya, yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Di dalam penelitian terdahulu kita menyadari adanya kesamaan dan perbedaan di dalam penelitian tersebut, hal ini menjadi alasan dilakukannya perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang membahas mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare”. Tidak hanya itu, penulis juga dapat menggabungkan teori-teori serta temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian *pertama*, Riana Estuningsi dari jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Pekalongan” (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prosedur pembukaan rekening haji, implementasi akad *mudharabah muthlaqah*, dan perhitungan nisbah bagi hasil. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data melalui observasi di BRI Syariah KCP Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembukaan rekening haji di BRI Syariah KCP Pekalongan serupa dengan bank lain, hanya memerlukan

KTP/SIM, NPWP, dan materai. Setelah tabungan mencapai batas tertentu, bank akan menghubungi nasabah untuk pendaftaran haji. Akad yang digunakan pada produk tabungan haji adalah *mudharabah muthlaqah*, yang memberikan kepercayaan pada bank sebagai pengelola dana. Perhitungan hasilnya menggunakan sistem bagi hasil, dengan nisbah 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank.²⁷

Persamaan penelitian Riana Estuningsi dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang produk tabungan haji dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Riana Estuningsi ini berfokus kepada bagaimana prosedur pembukaan rekening pada produk tabungan haji serta bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan haji di BRI Syariah KCP Pekalongan dan juga menunjukkan jumlah bagi hasil yang diperoleh. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada bagaimana implementasi akad terhadap produk tabungan haji di BSI KC Parepare berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian *kedua*, Afrida Yasni dengan judul "Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2022). Produk Tabungan Haji iB Makbul adalah tabungan untuk penitipan biaya perjalanan ibadah haji dengan akad *wadiah*, yang mewajibkan pihak bank menjaga dan memelihara dana nasabah yang dapat diambil kapan saja. Namun di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan, nasabah tidak dapat mengambil uang tabungannya kapan saja hingga mencapai target tabungan sebesar dua puluh

²⁷ Riana Estuningsih, "*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah IB di BRI SYARIAH KCP Pekalongan*," (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018 hal:1–92) <https://etheses.uingusdur.ac.id/1289/>.

lima juta rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *wadiah* pada tabungan Haji iB Makbul di bank tersebut dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan survei lapangan dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang diterapkan adalah akad *wadiah yad-dhamanah*, yang memungkinkan dana nasabah dikelola oleh bank dan disalurkan dalam bentuk pinjaman. Keuntungan dari penyaluran dana tersebut dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bonus yang tidak menjanjikan sebelumnya, meskipun bank belum pernah memberikan bonus kepada nasabah.²⁸

Persamaan dari penelitian Afrida Yasni dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang tabungan haji, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Afrida Yasni yaitu menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* untuk produk tabungan Haji iB Makbul di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan. Dimana dengan diterapkannya akad tersebut nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang sudah disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara sang pemilik modal (*shahibul maal*) nasabah dengan pengelola (*mudharib*) yaitu pihak bank, sehingga terdapat yang dinamakan nisbah bagi hasil.

²⁸ Afrida Yasni, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Penyabungan" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2022) <https://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/>.

Penelitian *ketiga*, Nurul Aulia dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Berjangka di BMT itQan” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syari’ah (termasuk BMT) untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Masalah yang seringkali muncul dalam akad *mudharabah* produk simpanan berjangka adalah tentang bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa DSN dan dilakukan secara optimal dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji lebih mendalam tentang: (1) pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan, (2) sistem bagi hasil di BMT itQan dan (3) kesesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* karena segala amal usaha tergantung BMT itQan, (2) sistem bagi hasil di BMT itQan berdasarkan laba atau keuntungan yang didapatkan (*renuve sharing*) dan (3) pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan sesuai dengan perjanjian awal, hal ini merujuk kepada fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 dan simpanan berjangka sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana, dengan mempergunakan akad *mudharabah*.²⁹

Persamaan dari penelitian Nurul Aulia dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang penerapan akad *mudharabah*, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Nurul Aulia yang berfokus kepada penerapan akad *mudharabah* terhadap produk Simpanan berjangka di BMT itQan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji di PT. BSI KC Parepare.

Penelitian *keempat*, Julio Basuki Herlangga dengan judul “Implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera”(Universitas Islam Indonesia, 2020). Produk deposito pada bank syariah menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah* dalam penghimpunan dana adalah menempatkan *shahib al-mal*, atau nasabah sebagai pihak pertama (pemilik dana) sedangkan *mudharib* atau bank syariah sebagai pihak kedua (pengelola). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep *Miles* dan *Huberman* dengan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi.

Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan konsep *Miles* dan *Huberman* tersebut, diperoleh hasil bahwa: Implementasi akad *mudharabah* dalam perhitungan produk deposito khusus nisbah pada BPRS Madina telah dilakukan

²⁹ Nurul Aulia, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT ItQan” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) <http://digilib.uinsgd.ac.id/>.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam operasionalnya melalui simpanan berjangka atau deposito *mudharabah*-nya yang dalam keuntungan pembagiannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya yang menjadi dasar perhitungan deposito adalah *equivalen rate* bukan berdasarkan dari hasil usaha dalam bentuk nisbah. Hal tersebut berdampak pada pemberian bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya menjadi sama atau flat. Selain itu pada saat pendapatan bank menurun maka seharusnya besaran bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan, tetapi karena dasar perhitungan deposito spesial nisbah adalah suku bunga setara yang diinginkan nasabah maka ketika pendapatan menurun bank harus memberikan tambahan bagi hasil kepada nasabah. Maka akad *mudharabah*-nya menjadi mirip dengan perhitungan bunga pada bank konvensional.³⁰

Persamaan penelitian Julio Basuki Herlangga dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang akad *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, sedangkan perbedaannya terletak pada produk yang diteliti, penelitian Julio Basuki Herlangga yang berfokus pada praktik perhitungan produk deposito spesial nisbah pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada produk tabungan haji di BSI KC Parepare.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Fleksibilitas Keuangan (*Financial Flexibility*)

Teori Fleksibilitas Keuangan (*Financial Flexibility*) merupakan konsep dalam keuangan yang mengacu pada kemampuan suatu entitas, baik perusahaan maupun individu, untuk menyesuaikan struktur keuangan dan arus kasnya dalam

³⁰ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uui.ac.id>.

merespons perubahan kondisi ekonomi, tekanan keuangan, atau peluang investasi yang muncul.³¹ Kemampuan ini mencakup pengelolaan kas, akses terhadap pembiayaan, serta pengambilan keputusan strategis dalam hal investasi dan pendanaan. Dalam konteks perusahaan, financial flexibility menjadi indikator penting dalam mengukur ketahanan keuangan dan kemampuan adaptasi terhadap ketidakpastian pasar.

Secara teoritis, financial flexibility berkaitan erat dengan beberapa teori keuangan utama. Pertama, menurut *Pecking Order Theory* yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal (laba ditahan) dibandingkan pendanaan eksternal, karena pendanaan internal tidak menimbulkan biaya informasi asimetris.³² Dalam hal ini, fleksibilitas keuangan tercermin dari kemampuan perusahaan untuk menghindari pembiayaan eksternal berisiko tinggi dan menjaga kebebasan dalam pengambilan keputusan keuangan. Kedua, *Trade-Off Theory* menyatakan bahwa perusahaan akan mencari struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat dari penggunaan utang, seperti penghematan pajak, dengan potensi biaya kebangkrutan. Financial flexibility dalam teori ini membantu perusahaan mengatur komposisi utang dan ekuitas agar tetap berada dalam batas risiko yang wajar.

Selanjutnya, dalam perspektif *Real Options Theory*, fleksibilitas keuangan dipandang sebagai sebuah opsi strategis yang memungkinkan perusahaan untuk menunda, mempercepat, atau menyesuaikan keputusan investasi berdasarkan kondisi

³¹ Andrea Gamba and Alexander Triantis, "The Value of Financial Flexibility," *Journal of Finance* 63, no. 5 (2008): 2264.

³² Stewart C. Myers and Nicholas S. Majluf, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have," *Journal of Financial Economics* 13, no. 2 (1984): 187.

pasar. Kemampuan untuk menunda atau memperluas proyek investasi saat peluang muncul memberikan nilai tambah bagi perusahaan, khususnya dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian.³³ Terakhir, menurut *Liquidity Preference Theory*, perusahaan atau investor lebih menyukai aset yang likuid karena memberikan keamanan dan kemudahan dalam menghadapi kejutan keuangan. Oleh karena itu, financial flexibility juga dipahami sebagai kecenderungan perusahaan untuk mempertahankan kas atau aset yang dapat segera dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat.

Nilai dari fleksibilitas keuangan akan meningkat ketika biaya penyesuaian struktur modal tinggi atau ketika perusahaan menghadapi ketidakpastian yang besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang memiliki cadangan kas, jalur kredit yang belum digunakan, atau ruang untuk meningkatkan utang akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk merespons perubahan pasar dan melindungi nilai perusahaan. Fleksibilitas keuangan memiliki hubungan yang erat dengan likuiditas perusahaan, karena likuiditas memungkinkan manajemen untuk bertindak secara proaktif terhadap tekanan keuangan tanpa harus segera melakukan penyesuaian drastis terhadap struktur modal.³⁴

Dengan demikian, teori financial flexibility menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran, pembiayaan, dan cadangan keuangan. Fleksibilitas keuangan bukan hanya sekadar hasil dari perencanaan keuangan jangka pendek, tetapi juga merupakan strategi

³³ Gamba and Triantis, "The Value of Financial Flexibility," 2268.

³⁴ David J. Denis, "Financial Flexibility and Corporate Liquidity," *Journal of Corporate Finance* 17, no. 3 (2011): 668.

jangka panjang yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai dan meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko eksternal.

2. Teori Kepuasan Nasabah (Customer Satisfaction)

Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan konsep sentral dalam pemasaran modern yang mengukur sejauh mana produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya.³⁵ Dengan demikian, kepuasan pelanggan bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman konsumsi serta harapan awal pelanggan terhadap produk atau layanan.

Teori kepuasan pelanggan umumnya berakar pada teori *disconfirmation of expectations*, yang pertama kali dikembangkan oleh Oliver. Dalam teori ini, kepuasan ditentukan oleh selisih antara harapan pelanggan sebelum konsumsi dan persepsi terhadap kinerja aktual produk setelah konsumsi. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan (konfirmasi), pelanggan akan merasa puas; jika melebihi harapan (positif disconfirmation), pelanggan akan merasa sangat puas; dan jika kinerja berada di bawah harapan (negatif disconfirmation), maka pelanggan akan merasa tidak puas.³⁶

Di samping itu, model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry juga banyak digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam konteks layanan. Model ini mengidentifikasi lima dimensi utama dalam

³⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2016), 153.

³⁶ Richard L. Oliver, "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions," *Journal of Marketing Research* 17, no. 4 (1980): 460–469.

kualitas layanan yang memengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu: *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).³⁷ Perusahaan yang dapat memberikan layanan berkualitas tinggi pada dimensi-dimensi tersebut cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

Faktor-faktor lain yang juga memengaruhi kepuasan pelanggan meliputi persepsi nilai (perbandingan antara manfaat yang dirasakan dan biaya yang dikeluarkan), kepercayaan terhadap merek, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Menurut Zeithaml dan Bitner, kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir layanan, tetapi juga oleh proses pemberian layanan itu sendiri.³⁸ Oleh karena itu, interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat menentukan dalam membentuk persepsi dan evaluasi kepuasan.

Kepuasan pelanggan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen di masa depan, seperti niat pembelian ulang, loyalitas merek, dan penyebaran *word of mouth* yang positif. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap teori dan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan sangat penting dalam strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan.

³⁷ A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality," *Journal of Retailing* 64, no. 1 (1988): 12–40.

³⁸ Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner, *Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 2010), 104.

3. Teori Perencanaan Keuangan Syariah (*Islamic Financial Planning*)

Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan syariah adalah suatu proses sistematis dalam mengelola keuangan individu atau keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Tujuan utama dari perencanaan keuangan ini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan finansial di dunia, tetapi juga mencakup keberkahan dan tanggung jawab spiritual di akhirat. Dengan demikian, Islamic financial planning berfungsi sebagai pendekatan holistik yang menggabungkan dimensi material dan spiritual dalam pengelolaan harta kekayaan.³⁹

Secara umum, *Islamic financial planning* meliputi aktivitas perencanaan keuangan seperti pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, perencanaan investasi, manajemen risiko, serta perencanaan distribusi kekayaan (warisan dan wasiat). Namun, yang membedakan dengan perencanaan keuangan konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (judi), dan investasi pada sektor-sektor yang haram.⁴⁰

Salah satu landasan teoritis dalam Islamic financial planning adalah maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).⁴¹ Dalam konteks ini, pengelolaan harta harus dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemilik maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, Islamic financial planning tidak hanya fokus pada

³⁹ Rusni Hassan dan Ahmad Hidayat Ghaffar, "*Islamic Financial Planning: Principles and Practices*," ISRA International Journal of Islamic Finance 8, no. 1 (2016): 33.

⁴⁰ Mohd Daud Bakar, *Shariah Minds in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2016), 108.

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 187.

akumulasi kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut digunakan dan didistribusikan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara praktik, Islamic financial planning dapat dibagi ke dalam beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Perencanaan Pendapatan dan Pengeluaran: memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan kemampuan dan dilakukan untuk hal-hal yang halal. Manajemen keuangan pribadi dianjurkan untuk menghindari pemborosan (*israf*) dan berlebihan (*tabdzir*).⁴²
- b. Perencanaan Zakat, Infaq, dan Sedekah: kewajiban zakat harus dihitung dan dikeluarkan dari harta yang memenuhi syarat, sebagai bentuk pembersihan harta dan solidaritas sosial.
- c. Perencanaan Investasi Syariah: investasi hanya dilakukan pada instrumen yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan bisnis halal.⁴³
- d. Manajemen Risiko (*Takaful*): proteksi keuangan melalui sistem asuransi Islam (*takaful*) yang berbasis pada prinsip tolong-menolong.⁴⁴
- e. Perencanaan Warisan dan Wasiat: mengatur distribusi harta sesuai dengan ketentuan faraid untuk menghindari konflik dan menjamin keadilan dalam pewarisan.⁴⁵

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2013), 264.

⁴³ Zaharuddin Abd Rahman, *Financial Planning According to Islamic Principles* (Selangor: True Wealth, 2015), 51–62.

⁴⁴ Nor Razinah Mohd Zain et al., “*Takaful (Islamic Insurance): Concept, Challenges and Future Direction*,” *Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (2013): 18–25.

⁴⁵ Yaqub Mirza, *Five Pillars of Prosperity: Essentials of Faith-Based Wealth Building* (Virginia: White Cloud Press, 2014), 121–130.

Selain itu, *Islamic financial planning* juga mengajarkan pentingnya niat, tujuan hidup, dan akhlak finansial, seperti bersyukur, bertawakal, dan menjauhi sifat tamak. Semua ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dalam Islam bukan semata soal teknis ekonomi, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan manifestasi dari tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan demikian, teori *Islamic financial planning* memberikan kerangka berpikir dan praktik yang menyeluruh dalam mengelola keuangan secara bijak, etis, dan sesuai dengan ketentuan syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai *al-falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).

4. Teori Keadilan Sosial Ekonomi Menurut Al-Ghazali

Imam Abu Hamid Al-Ghazali, salah satu pemikir besar Islam dalam bidang filsafat, tasawuf, dan ekonomi, memiliki pandangan mendalam mengenai keadilan sosial ekonomi yang sangat relevan hingga masa kini. Pemikirannya dalam aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam kerangka besar *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang menurut Al-Ghazali mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).⁴⁶

Dalam kerangka ini, keadilan sosial ekonomi menurut Al-Ghazali bertujuan untuk menjaga dan mengelola kekayaan agar tidak hanya menguntungkan individu tertentu, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat. Al-Ghazali menegaskan bahwa kekayaan yang menumpuk di tangan segelintir orang dan tidak digunakan untuk kepentingan umat justru akan membawa kehancuran sosial. Ia menyatakan,

⁴⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad Mustafa al-Zuhri (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 139.

kehidupan tidak akan tegak kecuali dengan kerja sama; dan kerja sama tidak akan berjalan tanpa keadilan.⁴⁷

Menurut Al-Ghazali, perekonomian yang adil harus memperhatikan distribusi kekayaan secara seimbang, menghindari penindasan, eksploitasi, serta monopoli. Dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, ia menekankan pentingnya etika dalam bermuamalah dan mengkritik praktik yang merugikan orang lain, seperti penimbunan barang (*ihtikār*), pengurangan timbangan, dan transaksi yang tidak transparan.⁴⁸

Salah satu prinsip utama dalam pemikiran Al-Ghazali adalah bahwa harta bukanlah milik absolut manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, ia mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Keadilan menurutnya bukan hanya kesetaraan aritmetis, tetapi keseimbangan (*mīzān*) yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.⁴⁹

Lebih lanjut, Al-Ghazali memperingatkan bahaya kesenjangan sosial yang lebar. Ia menyatakan bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan menyebabkan kecemburuan sosial, melemahkan solidaritas, dan bahkan bisa mengancam stabilitas negara. Oleh sebab itu, negara atau pemimpin (*al-imām*) berkewajiban melakukan intervensi dalam perekonomian demi mewujudkan keadilan dan mencegah kerusakan (*fasād*).⁵⁰

Dengan demikian, teori keadilan sosial ekonomi menurut Al-Ghazali mencerminkan suatu sistem yang harmonis antara aspek spiritual, moral, dan

⁴⁷ Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 318.

⁴⁸ Ibid., 321–325.

⁴⁹ Al-Ghazali, *al-Iqtisad fī al-I'tiqad*, ed. I. Farhad (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), 88–92.

⁵⁰ Ibid., 97

struktural. Keadilan bukan semata-mata soal distribusi materi, tetapi juga bagaimana kekayaan dan kekuasaan dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam kontemporer yang berorientasi pada pembangunan inklusif dan berkeadilan.

5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan salah satu teori utama dalam ilmu ekonomi dan manajemen keuangan yang membahas hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *prinsipal* (pemilik) dan *agen* (manajer/pelaksana). Teori ini pertama kali secara formal dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 melalui karya mereka yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.⁵¹

Dalam konteks perusahaan, pihak prinsipal biasanya adalah pemegang saham atau pemilik modal, sedangkan pihak agen adalah manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Hubungan ini bersifat kontraktual, di mana prinsipal mempercayakan pengambilan keputusan bisnis kepada agen dengan harapan bahwa keputusan tersebut akan memaksimalkan nilai perusahaan dan memberi keuntungan kepada pemilik. Stephen A. Ross, “*The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem*,” *American Economic Review*.⁵²

Namun, permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian kepentingan (*conflict of interest*) antara *agen* dan *prinsipal*. Agen mungkin bertindak untuk

⁵¹ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

⁵² Stephen A. Ross, “*The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem*,” *American Economic Review* 63, no. 2 (1973): 134–139.

kepentingan pribadinya, seperti meningkatkan kompensasi atau kekuasaan, alih-alih bertindak untuk memaksimalkan nilai bagi *prinsipal*. Kondisi ini dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*).

Masalah keagenan dapat diperparah oleh asimetri informasi, yaitu ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih dalam dibandingkan prinsipal, sehingga prinsipal kesulitan untuk memantau dan mengevaluasi tindakan agen secara akurat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif, seperti sistem kompensasi berbasis kinerja, audit eksternal, struktur kepemilikan manajemen, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Jensen dan Meckling juga memperkenalkan konsep biaya keagenan (*agency costs*), yang terdiri atas:

- a. Biaya pemantauan (*monitoring costs*): biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.
- b. Biaya pengikatan (*bonding costs*): biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa ia tidak akan menyimpang dari kepentingan pemilik.
- c. Biaya residual (*residual loss*): kerugian efisiensi yang tetap terjadi karena perbedaan kepentingan meskipun sudah ada upaya pengawasan.

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana struktur kepemilikan, insentif, dan pengawasan dapat memengaruhi perilaku manajemen serta kinerja perusahaan. Teori ini juga menjadi landasan dalam banyak penelitian dan praktik dalam bidang keuangan korporat, tata kelola perusahaan, serta akuntansi manajerial.

6. Teori Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laba tersebut mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset, modal, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan maksimal. Secara umum, profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dan menjadi indikator penting dalam penilaian kelangsungan usaha.

Menurut Harahap, profitabilitas merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.⁵³

Sedangkan menurut Kasmir, profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.⁵⁴

Dalam konteks perbankan, profitabilitas mengacu pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan jasa keuangan lainnya. Profitabilitas menjadi indikator utama untuk menilai kesehatan keuangan dan efisiensi operasional bank.

Menurut Siamat, profitabilitas bank merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank, serta menjadi dasar evaluasi oleh investor, pemilik, regulator, dan masyarakat umum.⁵⁵

⁵³ Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 304.

⁵⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 196.

⁵⁵ Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2005), hlm. 95.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset, liabilitas, dan ekuitas secara optimal sehingga mampu memberikan keuntungan secara berkelanjutan.

a. Tujuan Pengukuran Profitabilitas Bank

Pengukuran profitabilitas dalam bank bertujuan untuk:

- 1) Menilai efisiensi pengelolaan dana dan aset produktif
- 2) Mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham
- 3) Menentukan kemampuan bank dalam membayar kewajiban, termasuk bunga simpanan dan dividen
- 4) Menjadi dasar evaluasi kebijakan manajerial dan operasional
- 5) Memberikan sinyal kepada pasar terkait kondisi dan kinerja bank

b. Rasio-Rasio Profitabilitas dalam Perbankan

Terdapat beberapa rasio keuangan khusus yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam sektor perbankan, yaitu alat analisis Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM):⁵⁶

1) Return on Assets (ROA)

ROA merupakan rasio utama dalam menilai kinerja keuangan bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimiliki.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

⁵⁶ Yuyun Fadillah and Ahmad Dzul Ilmi, "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare," *MONETA*, 2022, 52–64.

Semakin tinggi ROA, maka semakin efisien bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

2) Return on Equity (ROE)

ROE mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan bank dari modal yang dimiliki oleh pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

ROE mencerminkan tingkat pengembalian investasi bagi pemilik bank.

3) Net Interest Margin (NIM)

NIM adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aset produktif yang dimiliki.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aset Produktif}} \times 100\%$$

NIM menjadi ukuran penting dalam menilai efisiensi intermediasi keuangan bank.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank

Beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat profitabilitas bank antara lain:

- 1) Kualitas aset (*Asset Quality*): Semakin rendah tingkat kredit bermasalah (NPL), semakin baik profitabilitas bank.

- 2) Efisiensi operasional: Diukur melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO yang rendah menunjukkan efisiensi tinggi.
- 3) Struktur modal dan kecukupan modal: Capital Adequacy Ratio (CAR) yang sehat memberikan stabilitas dan mendukung kegiatan ekspansi.
- 4) Likuiditas: Kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek berpengaruh pada kinerja dan kepercayaan nasabah.
- 5) Kondisi makroekonomi: Suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi pendapatan bunga dan permintaan kredit.

d. Peran Profitabilitas dalam Stabilitas Perbankan

Profitabilitas tidak hanya mencerminkan efisiensi internal, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Bank yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi lebih mampu menyerap kerugian, memperluas usaha, meningkatkan kepercayaan publik, dan memenuhi ketentuan permodalan dari regulator.

Dalam konteks pengawasan, otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia menggunakan indikator profitabilitas (ROA dan BOPO) untuk menilai kesehatan bank melalui pendekatan CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity).

7. Teori Profit and Loss Sharing (PLS)

a. Pengertian Teori Profit and Loss Sharing

Profit and Loss Sharing (PLS) adalah prinsip dasar dalam sistem keuangan syariah yang menekankan pada konsep bagi hasil atas dasar kemitraan antara dua pihak atau lebih. Dalam prinsip ini, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi kontribusi modal.⁵⁷

Dalam sistem perbankan syariah, PLS menjadi ciri khas utama yang membedakan dengan sistem konvensional yang berbasis bunga (*interest-based*). PLS bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berakad, serta menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam.

Menurut Antonio, sistem PLS mendorong keterlibatan aktif antara pemilik modal dan pengelola dana dalam suatu kegiatan usaha, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama atas keberhasilan maupun risiko usaha tersebut.⁵⁸

b. Landasan Filosofis dan Syariah Profit and Loss Sharing

PLS berakar pada prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan ('adl), transparansi (shafafiyyah), dan larangan eksploitasi (gharar dan riba). Dalam praktiknya, PLS didasarkan pada dua akad utama, yaitu:

- 1) Akad *Mudharabah*: Kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan

⁵⁷ M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 7.

⁵⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 135.

nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian oleh pengelola.⁵⁹

- 2) Akad *Musyarakah*: Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan.⁶⁰

c. Prinsip Dasar Profit and Loss Sharing

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam teori PLS adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dan Kesenjangan: Semua pihak yang terlibat dalam akad PLS berbagi risiko dan hasil usaha secara adil.
- 2) Kesepakatan Awal: Rasio bagi hasil (*nisbah*) harus ditentukan dan disepakati secara jelas sebelum akad dimulai.
- 3) Transparansi: Informasi keuangan dan pengelolaan usaha harus disampaikan secara terbuka oleh pihak pengelola kepada pemilik modal.
- 4) Akuntabilitas: Pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan modal yang diberikan, dan harus bertindak profesional serta amanah.
- 5) Tanpa Jaminan Keuntungan: Tidak ada garansi keuntungan tertentu yang dijanjikan di awal, karena sistem PLS didasarkan pada prinsip usaha dan risiko bersama.

⁵⁹ DSN-MUI, *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah*.

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hlm. 89.

d. Implementasi PLS dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, PLS diimplementasikan melalui produk-produk pembiayaan dan investasi, seperti:

- 1) Pembiayaan *mudharabah*: Digunakan dalam produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah, serta pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil.
- 2) Pembiayaan *musyarakah*: Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau proyek jangka panjang, di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal.

Melalui sistem ini, bank syariah bertindak sebagai mitra usaha, bukan hanya sebagai kreditur. Dengan demikian, keuntungan bank bukan diperoleh dari bunga tetap, melainkan dari bagian keuntungan yang diperoleh dari proyek atau kegiatan usaha nasabah.⁶¹

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare, ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Konsep-konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 24.

1. Implementasi

Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma atau pedoman tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang terkait.

Dalam penelitian ini, implementasi diartikan sebagai sejauh mana akad *mudharabah* yang menjadi dasar produk tabungan haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang relevan, seperti Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

2. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalai si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶²

Dalam konteks produk Tabungan Haji, akad *mudharabah* digunakan antara nasabah sebagai (*shahibul maal*) dan bank sebagai (*mudharib*), dengan komitmen pembagian hasil usaha atas dana yang dikelola Bank Syariah Indonesia, hingga dana haji siap disetor ke lembaga penyelenggara ibadah haji.

⁶² Nur Arnis Irmawati -, Andi Ayu Frihatni, and I Nyoman Budiono, "The Influence Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Financial Performance Of Sharia Banking In Indonesia," *Islamic Financial And Accounting Review* 3, no. 1 (November 30, 2024): 53–64, <https://doi.org/10.35905/IFAR.V3I1.13200>.

3. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah simpanan berjangka yang tidak dapat dicairkan oleh pemiliknya sebelum waktu yang ditentukan (jatuh tempo). Tabungan ini dirancang khusus untuk biaya pelaksanaan ibadah haji, termasuk untuk setoran pokok (biaya pengambilan nomor kursi) yang saat ini sekitar Rp. 25 Juta.

Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia dirancang dengan mekanisme akad *mudharabah*, yang berarti dana nasabah akan dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai nisbah, dengan tujuan akhir mencapai dana setoran awal haji. Ketentuan ini akan terus disosialisasikan agar kesadaran masyarakat terus meningkat, sehingga minat menabung masyarakat juga semakin besar.⁶³

4. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui Badan Pengawas Syariah (DNS) yang kemudian diserap menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁶⁴ Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 adalah salah satu keputusan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berisi pedoman, ketentuan, serta aturan mengenai akad *mudharabah* yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan, dan aktivitas bisnis lainnya. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi menggunakan akad *mudharabah* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat

⁶³ Ulfa Hidayati, "Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia KCP Polewali," *BANCO*, 2022, 131–38.


⁶⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah:," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (June 29, 2018): 49–78, <https://doi.org/10.24239/BLC.V12I1.334>.

memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Fatwa ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji, termasuk dalam hal pengelolaan, akad, nisbah, dan risiko.

Adapun hubungan antar konsep yaitu, penelitian ini berupaya mengamati keterkaitan antara implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai acuan normatif yang mengatur secara detail pelaksanaan akad *mudharabah* untuk produk tabungan haji dan sejauh mana kesesuaian tersebut memberikan legitimasi kepada lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut, akad *mudharabah* menjadi inti struktur kontraktual yang diuji implementasinya, yang secara normatif harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.115. Bila implementasi sesuai, maka legitimasi syariah bank akan meningkat di mata publik.

Secara sederhana, hubungan antar konsep dapat digambarkan sebagai berikut:




Keterangan tiap komponen secara rinci:

- a. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 (Pedoman Normatif)
 - 1) Peran: Sebagai sumber acuan utama dalam menetapkan ketentuan akad *mudharabah* untuk tabungan haji.

- 2) Isi pokok: Pengaturan akad, nisbah bagi hasil, status dana sebelum mencapai setoran minimal, serta kewajiban transparansi dan keadilan.
 - 3) Fungsi dalam kerangka: Menjadi dasar validitas implementasi akad oleh bank.
- b. Akad *Mudharabah* (Konsep Dasar)
- 1) Peran: Merupakan struktur akad yang digunakan antara nasabah dan bank.
 - 2) Prinsip utama: Dana dari nasabah (*shahibul maal*) dikelola oleh bank (*mudharib*), dengan risiko kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali kelalaian bank.
 - 3) Fungsi dalam kerangka: Menjadi fondasi kontraktual produk Tabungan Haji.
- c. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Tabungan Haji
- 1) Peran: Bentuk nyata bagaimana akad tersebut diaplikasikan oleh BSI dalam praktik produk Tabungan Haji.
 - 2) Cakupan: Mulai dari pembukaan rekening, kesepakatan nisbah, pengelolaan dana, hingga pelaporan dan transparansi.
 - 3) Fungsi dalam kerangka: Objek utama penelitian yang diuji kesesuaiannya terhadap fatwa.
- d. Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa DSN-MUI
- 1) Peran: Titik evaluasi apakah implementasi benar-benar mengikuti ketentuan syariah menurut fatwa.
 - 2) Indikator: Keselarasan prosedur, kejelasan akad, kesepakatan nisbah, penanganan dana belum cukup daftar, dll.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari fokus pada produk Tabungan Haji di BSI KC Parepare yang menggunakan akad *mudharabah* sebagai dasar kerja sama antara nasabah (*shahibul maal*) dan pihak bank (*mudharib*). Sistem kerja sama ini didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Untuk melihat efektivitas dan kesesuaian penerapannya, penelitian ini menganalisis implementasi akad *mudharabah* dari berbagai aspek, yaitu: keadilan sosial ekonomi, hubungan keagenan antara nasabah dan bank, profitabilitas, kepuasan nasabah, perencanaan keuangan syariah, serta fleksibilitas keuangan. Alur pemikiran ini dibangun guna memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam pengelolaan tabungan haji dan dampaknya terhadap operasional serta kepuasan nasabah di BSI KC Parepare.

Puncak dari alur kerangka pikir ini adalah menganalisis bagaimana implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji di BSI KC Parepare dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, untuk menilai sejauh mana praktik di BSI KC Parepare telah sesuai dengan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *mudharabah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi serta mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁵ Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini, maka harus ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian inilah yang digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.⁶⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah berupa penelitian lapangan/langsung (*field research*) pada BSI KC Parepare dan pendekatan ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi melalui wawancara (baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap informan), observasi dan juga dokumentasi agar data yang diterima oleh penulis memiliki validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian “kualitatif” yang mengandalkan data yang bersifat verbal dan tidak berwujud angka yang diperoleh sebagai hasil perjumlahan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisis berupa deskripsi yang didapatkan secara rinci.⁶⁷

⁶⁵ M R SUGIYONO, “Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020,” 2020.

⁶⁶ Siska Pelia Damanik, “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank Bri Syariah KCP Lubuk-Pakam,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–51.

⁶⁷ Muh Yusran, “Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–65.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu BSI KC Parepare yang beralamat di Jalan Lahalede No. 70, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, lokasi ini dipilih karena peneliti sudah melakukan pengamatan awal pada saat MBKM dan PPL dan hasil observasi yang di dapatkan terdapat 10.728 nasabah Tabungan Haji di PT. BSI KC Parepare diantaranya 8.644 nasabah tabungan haji dengan menggunakan akad *wadiah* dan 2.084 nasabah tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jangka waktu kurang lebih dua bulan lamanya yaitu pada bulan April - Juni 2025.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji di BSI KC Parepare, dengan menilai kesesuaian pelaksanaannya terhadap ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017.

D. Jenis dan Sumber Data

Umumnya Sumber Data merujuk pada semua informasi maupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari responden, baik dalam bentuk statistic ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data mencakup subjek darimana data yang dikumpulkan serta segala hal yang relevan dengan fokus penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif yang artinya data ini berbentuk kata-kata, gambar dan yang bukan berbentuk angka,⁶⁸ walaupun terdapat angka itu sifatnya hanya sebagai bentuk penunjang. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengelola informasi yang didapatkan dari informan berupa kata-kata yang berbentuk deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis, dokumentasi maupun observasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau objek penelitian melalui teknik pengumpulan data di lapangan.⁶⁹ Data primer ini didapat dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁷⁰ Adapun informasi atau data yang peneliti dapatkan itu berasal dari karyawan BSI KC Parepare pada bagian *Customer Service*, *Customer Relation Coordinator Staff (CRC)* dan *Pawning Appraisal*, nasabah tabungan haji BSI KC Parepare, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare pada bidang fatwa yaitu bapak Mukhtar Yunus dan bapak M. Ali Rusdi.

⁶⁸ Soffi Ramadana and Azhar, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Maburur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)," *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 01, no. 02 (2022): 215–25, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF,".

⁷⁰ Nia Ayu Ningrum, "Mekanisme Penerapan Akad Qardh Dan Ijarah Multijasa Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung," *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012*, no. 1 (2019): 41–49.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari studi dokumentasi yang mendukung analisis atas data primer yang telah diperoleh.⁷¹ Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti dari literature, arsip-arsip, perundang-undangan, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai referensi yang relevan dengan fokus tujuan penelitian baik dari brosur, situs web, dan buku-buku yang membahas tentang tabungan haji,⁷² seperti *Akad dan Produk Bank Syariah* karangan Ascarya, *Perbankan Syariah* karangan Ismail, *Dasar-dasar Perbankan* karangan Kasmir, Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, Rizal Yaya dkk dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting di dalam penelitian ini, karena dengan adanya teknik pengumpulan data peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan.

Dalam riset kualitatif teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan suatu proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian dengan cara berulang-ulang. Maka dari itu, adapun strategi teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tersebut sebagai berikut:

⁷¹ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kualitatif", 2006. Buku

⁷² Lailatul Fitria, "Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Pt Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung," Tesis, 2019, 1–81.

1. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti yaitu: pembukaan tabungan haji melalui aplikasi Byond Mobile atau secara langsung di kantor cabang, serta informasi seperti brosur nisbah bagi hasil dan sistem manajemen yang digunakan oleh BSI KC Parepare.

Karena observasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan panca indera, jadi setiap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan akan menjadi bahan yang dikelala menjadi hasil dari observasi tersebut. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara peneliti dan responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada pihak BSI KC Parepare yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah*. Penggunaan wawancara terstruktur bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten dan dapat dibandingkan antar informan.⁷³ Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan karyawan BSI KC Parepare bagian *Customer Service*, *Customer Relation Coordinator Staff (CRC)* dan *Pawning Appraisal*, nasabah tabungan haji akad *mudhrabah* di BSI KC Parepare, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare pada bidang fatwa yaitu bapak Mukhtar Yunus dan M. Ali Rusdi.

⁷³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, edisi ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk dokumen, data arsip, catatan peristiwa, membaca berbagai surat kabar, dan juga pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji pada BSI KC Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data dapat secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini digunakan untuk menyanggah baik segala argument yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah. Maka perlu dilakukan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian yang handal serta dapat dipercaya. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷⁴ Berbagai teknik inilah yang dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai suatu keabsahan data. Untuk penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, agar hasil penelitian yang ditemukan dapat dipercaya dan tidak diragukan untuk dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka uji keabsahan data menggunakan:

⁷⁴ Muhammad Kamal Zubair dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" 2507, no. February (2020): 1–9.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah apabila data yang diperoleh belum sepenuhnya lengkap dan juga belum mendalam, maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara lagi untuk kedua kalinya dengan informan yang sama atau informan yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan diharapkan diperoleh hasil data yang lebih akurat dan lengkap.⁷⁵ Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data sebelumnya untuk memastikan keabsahan data.

2. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk memeriksa dan memastikan apakah data yang diperoleh sudah sesuai atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan dalam penelitian, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi, baik itu dari buku, internet, dokumen-dokumen, media cetak lainnya, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan pengumpulan data, maka sebenarnya peneliti sedang melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan pengujian kredibilitas data, yaitu melakukan

⁷⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Sugiyono - 2015.Pdf,” 2015.

pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷⁶

Triangulasi tekni, berarti peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Peneliti menerapkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan untuk mengumpulkan data dari sumber yang serupa. Sementara itu, triangulasi sumber berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Secara istilah kebahasaan, analisis menurut kamus Inggris-Indonesia memiliki makna analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang akurat dan teliti. Karenanya itu, secara sederhana arti analisis dapat difahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara tetiti terhadap apa yang terjadi dalam konteks masalah penelitian. Analisis data dapat dimaknai sebagai membahas dan memahami data sehingga dapat ditemukannya makna dibalik data, dan lalu merumuskan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data itu dalam sebuah penelitian.⁷⁷

Analisis data juga dapat dimaknai sebagai suatu proses menyikapi data, meyusunnya, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data-data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur mudah difahami dan dimaknai merupakan analisis data.

⁷⁶ Hardani Hardani, Dhika Juliana Sukmana, and Roushandy Fardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Community Services View Project Riset Kolaborasi View Project*, 2020, <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.h: 154-155

⁷⁷ Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai dengan penelitian selesai.

Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkannya memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari yakni kemudian di buat kesimpulan yang dapat diceritakan ke orang lain.⁷⁸

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles & Huberman, yang terdiri dari (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, dan (3) Verifikasi serta penarikan kesimpulan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan pencarian data kembali jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang tersusun sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dapat berupa narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnyarangkuman dari hasil temuan penelitian yang mencerminkan pemikiran akhir yang didasarkan pada analisis sebelumnya atau keputusan yang diperoleh melalui pendekatan induktif atau deduktif.⁷⁹ Kesimpulan tersebut dapat menjawab

⁷⁸ Yanti Yandri Kusuma, “Analisis Kesiapan Guru Kelas Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik Di Masa Pandemi Covid-19 Di SD Pahlawan,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3, no. 2 (2021): 50–55.

⁷⁹ Trisna Rukhmana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, 2022).

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun demikian, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah masih bersifat sementara dan mungkin berkembang seiring dengan pengalaman peneliti di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan Mereduksi data melibatkan proses merangkum, memilih poin-poin utama, fokus pada aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola. Hasilnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memfasilitasi peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, dan memudahkan pencarian data jika dibutuhkan.⁸⁰ Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang tercatat dari lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama periode pengumpulan data.

⁸⁰ Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. (Syakir Media Press, 2021). h. 161.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* terhadap produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare, serta pembahasannya ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Pemaparan hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan. Responden penelitian ini merupakan karyawan yang bergerak di bagian *Customer Relation Coordinator (CRC) Staff, Customer Service*, dan *Pawning Appraisal*, nasabah akad *mudharabah* tabungan haji di BSI KC Parepare dan seseorang yang tergolong MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan haji telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa tersebut. Pembahasan dalam bab ini akan mengaitkan antara praktik yang terjadi di BSI KC Parepare dengan teori serta ketentuan-ketentuan syariah yang relevan, agar memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian implementasi akad *mudharabah* dalam konteks perbankan syariah.

1. Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Produk Tabungan Haji di BSI KC Parepare.

Hasil penelitian ini merujuk pada fokus utama yakni berkaitan dengan penerapan sistem akad *mudharabah* dalam pengelolaan tabungan haji di BSI KC Parepare. Penelitian ini menelaah sejauh mana prinsip-prinsip *mudharabah* diterapkan dalam produk tabungan haji serta bagaimana kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan syariah dan regulasi perbankan syariah yang berlaku.

a. Modal

Dalam akad *mudharabah*, modal merupakan jumlah dana pertama yang harus disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening tabungan haji di Bank Syariah Indonesia, yang nominalnya dapat bervariasi sesuai ketentuan masing-masing akad yang digunakan dalam produk tabungan. Modal tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya berbentuk tunai, jelas jumlahnya, dan tidak boleh dalam bentuk piutang. Produk tabungan haji ini terdapat dua jenis tabungan yang mempunyai fungsi yang berbeda, NF mengatakan:


“Jenis tabungan haji itu dek ada dua, yang pertama tabungan haji *easy wadiah* dan yang kedua tabungan haji dengan akad *mudharabah*. Nah, kalau tabungan haji akad *wadiah* ini dek hanya sekedar titipan tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, sedangkan tabungan haji akad *mudharabah* ini ada bagi hasilnya setiap bulan. Yang menjadi modal itu dek adalah setoran awalnya, tabungan haji *wadiah* itu sebesar Rp100.000, sedangkan dulu tabungan haji akad *mudharabah* sebesar Rp500.000. namun sekarang sudah berubah menjadi minimal Rp.100.000 juga.”⁸¹

Hasil wawancara dengan NF selaku *Customer Service* BSI KC Parepare, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis tabungan haji yang ditawarkan oleh BSI, yaitu tabungan haji *easy wadiah* dan tabungan haji dengan akad *mudharabah*. Tabungan haji *easy wadiah* berfungsi sebagai tempat penitipan dana, bank tidak memberikan imbal hasil atau bagi hasil dari dana tersebut. Namun, keuntungan dari jenis tabungan ini adalah tidak adanya potongan biaya administrasi bulanan. Sementara itu tabungan haji dengan akad *mudharabah* memberikan keuntungan berupa bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dahulu untuk membuka rekening tabungan haji akad *mudharabah*, nasabah memerlukan dana sebesar Rp500.000 untuk setoran awalnya, namun sekarang sudah disesuaikan menjadi minimal Rp100.000, sama seperti setoran awal tabungan haji *easy wadiah*.

⁸¹ Nurfiki, *Customer Service* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

Pada saat MBKM dan juga PPL, peneliti membantu nasabah untuk membuka rekening melalui aplikasi BSI Mobile, peneliti melihat memang benar bahwa setoran awal untuk kedua akad dalam tabungan haji tersebut sama yaitu sebesar Rp100.000. Modal awal atau setoran awal tersebut bisa dilihat melalui gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tampilan Pembukaan Tabungan Haji di Aplikasi Byond by BSI



Sumber data: <https://www.bankbsi.co.id>

Terdapat modal untuk nasabah yang ingin mendaftarkan dirinya haji reguler yaitu setoran nomor porsi. Setoran nomor porsi ini merupakan pembayaran awal yang dilakukan calon jemaah reguler ke rekening BSI sebagai syarat memperoleh nomor porsi keberangkatan. Setelah setoran dilakukan, bank menerbitkan Bukti Setoran Awal (BPIH) yang dibawa ke Kantor Kemenag untuk proses pendaftaran

dan penerbitan nomor porsi sebagai bukti resmi antrean haji. Setelah melakukan pembukaan rekening tabungan haji, nasabah boleh langsung mendaftarkan dirinya haji reguler dengan melakukan pembayaran nomor porsi, SR mengatakan:

“Selain setoran awal untuk pembukaan rekening tabungan haji, nasabah yang ingin mendaftar haji reguler juga perlu menyetor dananya sebesar Rp25.000.000,00-. Dana tersebut merupakan modal yang digunakan untuk mendapatkan nomor porsi atau antrian haji.”⁸²

Hal ini dibenarkan oleh DR selaku nasabah tabungan haji akad *mudharabah* di BSI KC Parepare, menambahkan bahwa “Saya langsung setor uang Rp25.100.000,00-, untuk pembukaan rekening Rp100.000 untuk bisa dapat nomor porsi haji Rp25.000.000,00-.”⁸³

Hasil wawancara dengan SR selaku *Pawning appraisal* BSI KC Parepare dan DR selaku nasabah tabungan haji akad *mudharabah* di BSI KC Parepare, dijelaskan bahwa setelah melakukan pembukaan rekening tabungan haji, nasabah yang ingin mendaftar haji reguler harus melakukan penyetoran dana tambahan sebesar Rp25.000.000,00-, Dana ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan nomor porsi haji, yaitu nomor antrian resmi dari Kementerian Agama yang menunjukkan urutan keberangkatan calon jemaah haji. Tanpa setoran ini nasabah tidak bisa masuk dalam daftar antrian keberangkatan haji.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa BSI KC Parepare menyediakan dua jenis tabungan haji, yaitu tabungan *easy wadiah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Tabungan *easy wadiah* bersifat titipan tanpa bagi hasil dan bebas biaya administrasi, sedangkan tabungan *mudharabah* memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Saat

⁸² Sharina, *Pawning Appraisal* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

⁸³ Dahria, Nasabah Tabungan Haji BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 06 Mei 2025

ini, kedua jenis tabungan tersebut dapat dibuka dengan setoran awal minimal Rp100.000, yang sebelumnya untuk akad *mudharabah* sebesar Rp500.000. Setelah membuka rekening, nasabah yang ingin mendaftar haji reguler wajib menyetor dana sebesar Rp25.000.000,00-, sebagai syarat memperoleh nomor porsi dari Kementerian Agama, yang menjadi bukti resmi terdaftar dalam antrian keberangkatan haji. Dua jenis tabungan ini sebagai Fleksibilitas Keuangan dalam membuka rekening tabungan haji.

b. Manajemen/Pengelolaan Dana

Manajemen dalam akad *mudharabah* merupakan cara bank dalam mengelola dana nasabah secara professional, amanah dan sesuai prinsip-prinsip syariah, nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Pihak BSI KC Parepare harus memastikan bahwa dana tabungan haji dikelola pada sektor-sektor usaha yang halal, minim risiko, dan memiliki potensi keuntungan yang wajar. Pengelolaan dana tabungan haji tersebut akan diinvestasikan melalui berbagai sumber yang halal, RF mengatakan:

“Jadi begini dek, pihak BSI akan mengelola dana nasabah dengan menginvestasikan ke sektor-sektor usaha yang halal, seperti pembiayaan UMKM, proyek infrastruktur syariah atau sektor riil lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, dari hasil usaha itu, bank akan mendapatkan keuntungan dan kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil, sesuai nisbah atau kesepakatan awal.”⁸⁴

Hasil wawancara dengan RF selaku *Customer Relation Coordinator Staff* BSI KC Parepare menjelaskan bahwa dana nasabah akan dikelola melalui investasi pada sektor-sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan UMKM, proyek infrastruktur syariah, dan sektor riil lainnya yang halal. Keuntungan

⁸⁴ Rizky Fajarwati, *Customer Relation Coordinator Staff* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil, sesuai dengan nisbah atau kesepakatan awal yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Pengelolaan dana tersebut dapat dilihat melalui skema akad *mudharabah* pada gambar 4.2:

Gambar 4.2 Skema Pengelolaan Akad *Mudharabah*



Sumber data: Facebook Resmi Bank Syariah Indonesia

Di BSI KC Parepare terdapat program khusus yang diberikan kepada nasabah tabungan haji. Program khusus tersebut merupakan bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh nasabah tabungan haji yang mempunyai saldo minimal sebesar Rp10.000.000,00-, di dalam tabungannya. Program khusus ini berupa pemberian reward atau souvenir, NF mengatakan:

“Di tabungan haji ini dek terdapat program khusus yang memang diperuntukkan untuk tabungan haji saja, nasabah bisa berinvestasi semisal nasabah tersebut mempunyai dana Rp10.000.000,00-, di dalam tabungan hajinya. Nah, dengan adanya dana tersebut nasabah bisa diberikan souvenir berupa mukenah, sejadah, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan nasabah dan jumlah dana yang akan di tahan oleh pihak bank dalam waktu yang sudah disepakati.”⁸⁵

⁸⁵ Nurfiki, *Customer Service BSI KC Parepare*, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

Hasil wawancara dengan NF menjelaskan bahwa tabungan haji memiliki program khusus yang ditujukan hanya untuk nasabah tabungan haji. Misalnya, jika nasabah memiliki saldo sebesar Rp10.000.000,00-, di dalam tabungan hajinya, maka bank bisa memberikan *reward* atau souvenir seperti mukenah, sejadah, dan kebutuhan lainnya. Program ini berlaku berdasarkan jumlah dana yang disimpan dan akan ditahan dalam kurun waktu tertentu manfaat finansial melalui bagi hasil, tabungan haji juga memberikan nilai tambah non-finansial sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang konsisten menabung untuk ibadah haji. Berikut adalah salah satu bentuk souvenir yang disediakan BSI KC Parepare, melalui gambar 4.3:

Gambar 4.3 Souvenir Tabungan Haji di BSI KC Parepare



Sumber: Etalase yang ada di BSI KC Parepare

Kesimpulannya adalah dana nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare dikelola melalui investasi pada sektor-sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan UMKM dan proyek infrastruktur halal, sehingga menghasilkan keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Selain manfaat finansial tersebut, BSI juga memberikan nilai tambah non-finansial melalui program khusus bagi nasabah

tabungan haji, seperti pemberian reward berupa mukenah, sajadah, dan souvenir lainnya, yang diberikan berdasarkan jumlah saldo dan lamanya dana disimpan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen nasabah dalam merencanakan ibadah haji.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan durasi yang dibutuhkan nasabah dalam mengumpulkan dananya untuk keberangkatan haji atau yang lebih dahulu yaitu pendaftaran nomor porsi. Di BSI KC Parepare, jangka waktu bersifat fleksibel namun tetap diarahkan pada tujuan utama, yakni tercapainya jumlah dana minimum yang disyaratkan untuk pendaftaran haji. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan oleh pihak bank, RF mengatakan:

“Kalau soal jangka waktu menabung itu sebenarnya tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan dari pihak bank, dek. Semua tergantung dari kemampuan dan kesiapan finansial masing-masing nasabah. Tapi biasanya, nasabah menabung secara bertahap hingga jumlah saldo mereka mencapai minimal Rp.25 juta, yang merupakan syarat untuk mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan RF selaku *Customer Relation Coordinator Staff* BSi KC Parepare, dijelaskan bahwa dalam hal jangka waktu menabung untuk keberangkatan haji, tidak ada batasan waktu khusus yang ditetapkan oleh pihak bank. Jangka waktu tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan finansial masing-masing nasabah. Umumnya nasabah menabung secara bertahap hingga saldo tabungan mereka mencapai minimal Rp.25 juta, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama sebagai syarat awal mendaftar haji reguler. Setelah mendapatkan nomor porsi, nasabah masih memiliki waktu yang cukup panjang sebelum keberangkatan,

⁸⁶ Rizky Fajarwati, *Customer Relation Coordinator Staff* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

mengingat masa tunggu haji di Indonesia bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun tergantung domisili.

Pada saat MBKM dan juga PPL, peneliti mengamati tiap bulannya nasabah tabungan haji hanya beberapa yang datang ke kantor cabang guna menambah saldo tabungannya. Namun nominal yang mereka setorkan juga bervariasi sesuai kemampuan finansial nasabah tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan khusus yang mengharuskan nasabah untuk tiap bulannya datang menyetor.

Kesimpulannya, jangka waktu menabung untuk keberangkatan haji di BSI KC Parepare menunjukkan adanya Perencanaan Fleksibel, di mana nasabah diberikan kebebasan penuh untuk menyesuaikan waktu dan jumlah setoran sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Tidak ada kewajiban menyetor secara rutin setiap bulan, sehingga nasabah dapat menabung secara bertahap hingga mencapai saldo minimal Rp25.000.000,00 sebagai syarat memperoleh nomor porsi dari Kementerian Agama. Selain itu, masa tunggu keberangkatan yang cukup panjang memberikan ruang bagi nasabah untuk melanjutkan persiapan keuangan tanpa tekanan waktu tertentu dari pihak bank.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan persentase pembagian keuntungan antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) yang disepakati di awal akad. Besaran nisbah ini biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan bank dan mempertimbangkan estimasi hasil usaha serta kondisi pasar. Di BSI KC Parepare, penerapan nisbah yang adil dan transparan menjadi wujud dari komitmen bank terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perbankan syariah, RF mengatakan:

“Jadi dek, dalam tabungan haji dengan akad *mudharabah*, sistem pembagian keuntungannya menggunakan skema bagi hasil yang sudah

disepakati sejak awal pembukaan rekening. Dana nasabah dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi setiap bulan. Besarnya bagi hasil tidak tetap karena tergantung pada hasil pengelolaan dana. Jika hasil usaha tinggi, nasabah mendapat bagi hasil lebih besar, dan sebaliknya.”⁸⁷

Hasil wawancara dengan RF selaku *Customer Relation Coordinator Staff* (CRC) BSI KC Parepare, dijelaskan bahwa nisbah keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut dibagikan setiap bulan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, besar kecilnya bagi hasil tidak tetap, karena sangat bergantung pada hasil usaha bank dari pengelolaan dana nasabah tersebut. Artinya, jika hasil usaha meningkat, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar. Sebaliknya, jika hasil usaha menurun, maka jumlah bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan lebih kecil. Pada pengelolaan dana berdasarkan nisbah keuntungan ini sebenarnya membuat nasabah maupun pihak bank dapat memperoleh keuntungan, NF mengatakan:

“Saling menguntungkan yah dek, karena nasabah mendapat tambahan saldo dari bagi hasil atas dana yang disimpan, serta fasilitas keuangan untuk tujuan keberangkatan haji. Sedangkan bank mendapatkan kepercayaan serta dana dari nasabah yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan produktif, yang pada akhirnya juga mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank sendiri.”⁸⁸


Hasil wawancara dengan Kak NF selaku *Customer Service* BSI KC Parepare, dijelaskan bahwa sistem tabungan haji yang menggunakan akad *mudharabah* memiliki mekanisme dan keuntungan yang bersifat saling menguntungkan antara nasabah dan bank. Disebutkan bahwa nasabah mendapatkan beberapa keuntungan utama. Pertama, nasabah memperoleh benefit berupa penambahan saldo tabungan hajinya. Dana yang telah disetorkan oleh nasabah ke rekening tabungan haji ini

⁸⁷ Rizky Fajarwati, *Customer Relation Coordinator Staff* (CRC) BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

⁸⁸ Nurfiki, *Customer Service* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

dapat terus bertambah seiring waktu, karena dikelola oleh bank. Dari sisi bank, dana yang disimpan oleh nasabah ini dikelola untuk kegiatan pembiayaan syariah, seperti pembiayaan usaha produktif atau sektor riil yang sesuai dengan prinsip Islam. Hasil dari pengelolaan dana inilah yang kemudian dibagi kepada nasabah melalui sistem nisbah bagi hasil. Sistem ini murni berdasarkan prinsip kerja sama: nasabah mempercayakan dananya kepada bank, dan bank mengelola dana tersebut secara amanah. Hal ini diperkuat kebenarannya melalui skema bagi hasil pada gambar 4.4:

Gambar 4.4 Skema Bagi Hasil



Sumber data: <https://webform.bankbsi.co.id>

Kesimpulannya menyatakan bahwa sistem bagi hasil di bank syariah, khususnya pada produk tabungan haji dengan akad *mudharabah*, didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling menguntungkan antara nasabah dan pihak bank. Nasabah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank, dan sebagai imbalan, akan menerima pembagian hasil keuntungan (bagi hasil) setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jumlah bagi hasil yang diterima tidak bersifat tetap, karena sangat bergantung pada kinerja usaha bank dalam

mengelola dana tersebut. Jika keuntungan bank meningkat, maka nasabah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar, dan sebaliknya. Sistem ini mencerminkan Keadilan Ekonomi, karena pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan hasil nyata dari pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI KC Parepare

Pada produk tabungan haji dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare, sistem pembagian keuntungan menggunakan prinsip nisbah bagi hasil, bukan bunga seperti pada bank konvensional. Nisbah adalah persentase kesepakatan antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam membagi keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana.

a. Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Perhitungan bagi hasil merupakan cara pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal atau nisbah yang telah disetujui bersama. Jumlah keuntungan yang diterima nasabah tergantung pada besar saldo yang disimpan dan hasil pengelolaan dana oleh bank selama periode tertentu. Proses perhitungan bagi hasil ini dilakukan menggunakan rumus dan metode yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan beberapa komponen utama, RF menjelaskan:

“Perhitungan bagi hasil pada tabungan haji dengan akad *mudharabah* itu dek dihitung berdasarkan saldo rata-rata nasabah per bulan, kemudian dibandingkan dengan total dana *mudharabah* yang dikelola oleh bank. Nah dari situ, keuntungan bersih bank akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jadi, besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah tergantung pada saldo

dan hasil usaha bank di bulan tersebut. Perhitungannya itu dek ada memang rumusnya.”⁸⁹

Sejalan dengan itu juga dibenarkan melalui wawancara dengan NF mengatakan, “Nah iya dek, ada itu rumus perhitungannya nanti saya infokanki.”⁹⁰

Hasil dari wawancara dengan RF *Customer Relation Coordinator Staff* BSI KC Parepare dan NF selaku *Customer Service* BSI KC Parepare, menunjukkan bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung bagi hasil akad *mudharabah* tabungan haji Indonesia yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.5 Rumus Perhitungan Bagi Hasil serta Ilustrasinya



Sumber data: <https://webform.bankbsi.co.id>

Gambar tersebut memperlihatkan ilustrasi dari alur perhitungan untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang akan diterima antara nasabah dan bank. Dari rumus tersebut nampak beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses perhitungan

⁸⁹ Rizky Fajarwati, *Customer Relation Coordinator Staff* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

⁹⁰ Nurfiki, *Customer Service* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

bagi hasil akad *mudharabah* yaitu, jumlah saldo rata-rata simpanan nasabah tabungan haji Indonesia, saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis, serta nisbah bagi hasil

Kesimpulannya bahwa perhitungan bagi hasil pada tabungan haji dengan akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata nasabah setiap bulan yang kemudian dibandingkan dengan total dana *mudharabah* yang dikelola oleh bank. Keuntungan bersih dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah bergantung pada jumlah saldo yang dimiliki serta kinerja usaha bank pada bulan tersebut. Proses perhitungannya dilakukan dengan rumus khusus yang digunakan secara internal oleh pihak bank, sehingga mencerminkan Pembagian Dinamis yang menyesuaikan dengan fluktuasi kinerja dan saldo nasabah.

b. Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Pembagian nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji di BSI KC Parepare dilakukan dengan menetapkan nisbah atau persentase pembagian keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Ketentuan ini telah disepakati sejak awal saat nasabah membuka rekening tabungan haji. Setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana oleh pihak bank akan dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah ditentukan, NF mengatakan:

“Untuk nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah*, informasinya biasanya sudah tersedia dalam bentuk brosur dek, agar dapat dilihat langsung oleh nasabah. Sekarang persentasenya 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank. Kami di cabang dek hanya menerima informasi dari kantor pusat saja terkait besaran nisbah. Jadi, kalau tidak ada pemberitahuan perubahan, maka kami tetap menggunakan nisbah yang berlaku.”⁹¹

⁹¹ Nurfiki, *Customer Service BSI KC Parepare*, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2026

Hasil wawancara dengan NF selaku *Customer Service* BSI KC Parepare, dijelaskan bahwa informasi mengenai nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* untuk produk tabungan haji Indonesia di BSI umumnya telah tersedia dalam bentuk brosur yang dipajang di area terbuka, seperti dekat ruang teller, agar mudah diakses dan diketahui oleh nasabah. Saat ini, nisbah yang berlaku adalah 1% untuk nasabah dan 99% untuk pihak bank. Ketentuan nisbah ini merupakan keputusan dari kantor pusat dan bersifat tetap hingga ada pemberitahuan perubahan lebih lanjut. Menurut AR merupakan salah satu nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare informasinya sangat jelas, AR mengatakan:

“Informasinya jelas ji dek, apalagi kalau langsung ke kantorka pasti petugasnya langsung jelaskan dengan rinci dan ramah. Bisa juga di lihat di aplikasi Byond dan biasa juga saya lihat brosurnya terpajang di ruangan pelayanan.”⁹²

Peneliti juga melihat bahwasanya benar informasi mengenai nisbah bagi hasil memang telah di sediakan di ruangan pelayanan. Informasi tersebut dapat ditemukan di meja pelayanan maupun di papan informasi berupa media cetak yaitu brosur. Persentase nisbah bagi hasil yang biasanya terpajang di BSI KC Parepare, bisa dilihat pada gambar 4.6:

⁹² Ahmad Riza, Nasabah Tabungan Haji BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 06

Gambar 4.6 Persentase Nisbah BSI Tabungan Haji *Mudharabah*

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PENGUMUMAN
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Bapak/Ibu kepada kami selama ini. Berikut kami sampaikan nisbah pada produk BSI Tabungan EASY Mudharabah dan Tabungan Haji Mudharabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk:

A. BSI TABUNGAN EASY MUDHARABAH

TIERING	SAAT INI	PERUBAHAN (Efektif berlaku 7 Mei 2024)
< 1 juta	1% (Nasabah) : 99% (Bank)	1% (Nasabah) : 99% (Bank)
Rp 1 juta - < Rp 50 juta	2% (Nasabah) : 98% (Bank)	2% (Nasabah) : 98% (Bank)
Rp 50 juta - < Rp 100 juta	3% (Nasabah) : 97% (Bank)	3% (Nasabah) : 97% (Bank)
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	5% (Nasabah) : 95% (Bank)	5% (Nasabah) : 95% (Bank)
Rp 500 juta - < Rp 1 M	7% (Nasabah) : 93% (Bank)	5% (Nasabah) : 95% (Bank)
≥ Rp 1 M	13% (Nasabah) : 87% (Bank)	10% (Nasabah) : 90% (Bank)

B. BSI TABUNGAN HAJI MUDHARABAH

SAAT INI	PERUBAHAN (Efektif berlaku 7 Mei 2024)
4% (Nasabah) : 96% (Bank)	1% (Nasabah) : 99% (Bank)

Nisbah akan efektif berlaku mulai tanggal 7 Mei 2024. Kami akan terus menjaga amanah dan memberikan solusi keuangan terbaik agar bermanfaat dan berkah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih telah menjadi nasabah setia kami. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
 Jakarta, 15 Maret 2024
 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

www.bankbsi.co.id
 Bank Syariah Indonesia Call 14040

*Sumber: Brosur BSI, Aplikasi Byond by BSI,
 dan di <https://www.bankbsi.co.id>*

Kesimpulannya adalah informasi mengenai nisbah bagi hasil pada akad mudharabah untuk produk tabungan haji disampaikan secara terbuka dan transparan kepada nasabah. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk brosur yang dipajang di area pelayanan seperti dekat ruang teller, serta dapat diakses melalui aplikasi Byond. Nisbah yang berlaku saat ini adalah 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank, yang ditetapkan oleh kantor pusat dan bersifat tetap hingga ada perubahan resmi, hal ini mencerminkan Kejelasan Nisbah bagi seluruh nasabah.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi bagi hasil yaitu mencakup kebijakan dari kantor pusat, kondisi ekonomi, hasil pengelolaan dana, serta saldo rata-rata nasabah. Semua aspek ini turut menentukan seberapa besar porsi

keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, baik nasabah maupun bank sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah. Saldo nasabah dan juga hasil usaha bank merupakan faktor yang paling mempengaruhi besaran nisbah, SR mengatakan:

“Jadi ada beberapa dek yang mempengaruhi nisbah atau bagi hasil yang diterima nasabah. Yang pertama itu, tentunya dari saldo nasabah itu sendiri dek, karena makin besar saldonya, makin besar juga potensi bagi hasilnya. Terus kedua itu dek, hasil usaha dari banknya, karena dana yang disetor itu kan kita kelola untuk pembiayaan yang halal, kalau hasil usaha bulan itu bagus, otomatis bagi hasilnya juga lebih besar. Nah, satu lagi dek yaitu ketentuan nisbah dari kantor pusat, jadi kami di cabang tinggal mengikuti saja. Kalau ada perubahan kami langsung update dan sampaikan langsung ke nasabahnya.”⁹³

Hasil wawancara dengan SR selaku *Pawning Appraisal* BSI KC Parepare, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil akad *mudharabah* adalah jumlah saldo yang ada di rekening nasabah dan pendapatan keuntungan bank, serta ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. HD merupakan salah satu nasabah tabungan haji yang sering melihat nominal bagi hasil lewat aplikasi byond, HD mengatakan:

“Setiap bulannya saya memang selalu top up dana dek, supaya bagi hasilku juga lumayan i, karena ku lihat semakin banyak saldoku semakin banyak juga bagi hasilku masuk. Biasanya saya cek di mutasi rekening melalui aplikasi Byond.”⁹⁴

Hasil wawancara dengan HD, salah satu nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare, diketahui bahwa ia rutin menambah saldo atau melakukan top up setiap bulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nisbah bagi hasil yang diterima juga meningkat, mengingat besarnya bagi hasil yang diperoleh bergantung pada jumlah saldo yang dimiliki. HD juga menyampaikan bahwa ia secara rutin memantau hasil bagi hasil tersebut melalui fitur mutasi rekening di aplikasi Byond, yang menurutnya

⁹³ Sharina, *Pawning Appraisal* BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 16 Mei 2025

⁹⁴ Dahlia, Nasabah Tabungan Haji BSI KC Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 07 Mei

sangat membantu untuk mengetahui perkembangan saldo dan pendapatan dari akad *mudharabah* secara real.

Kesimpulannya adalah besarnya bagi hasil pada akad *mudharabah* dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah saldo yang dimiliki nasabah, keuntungan yang diperoleh bank, serta ketentuan nisbah yang ditetapkan oleh kantor pusat. Nasabah menyadari hal tersebut sehingga rutin menambah saldo tabungan haji setiap bulan agar bagi hasil yang diterima semakin optimal. Selain itu, kemudahan akses informasi melalui aplikasi Byond juga sangat membantu nasabah dalam memantau perkembangan saldo dan pendapatan dari hasil bagi hasil secara berkala. Yang menunjukkan adanya upaya Optimasi Bagi Hasil oleh nasabah dan juga pihak bank secara aktif dan terencana.

3. Kesesuaian Antara Implementasi Akad *Mudharabah* di BSI KC Parepare dengan Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

Salah satu aspek penting dalam praktik perbankan syariah adalah kesesuaian antara implementasi akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam konteks ini, produk tabungan haji dengan akad *mudharabah* yang dijalankan oleh BSI KC Parepare perlu ditinjau dari sisi kesesuaian atau perbedaannya dengan pedoman yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

a. Kesesuaian Akad *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/20117

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan haji di BSI KC Parepare yang menerapkan sistem bagi hasil. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, maka perlu ditinjau apakah akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Bank Syariah Indonesia telah menerapkan sistem berdasarkan fatwa MUI, MY mengatakan:

“Sampai saat ini, BSI KC Parepare telah menerapkan sistem berdasarkan fatwa MUI, salah satunya adalah sistem bagi hasil. Sistem ini telah sesuai dengan syariat islam karena tidak menerapkan sistem ribawi.”⁹⁵

Hasi wawancara dengan bapak MY yang merupakan MUI Parepare pada bidang fatwa, dijelaskan bahwa BSI KC Parepare telah menjalankan sistem berdasarkan ketentuan fatwa MUI. Sistem ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menggunakan konsep bunga atau riba, melainkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. AR yang juga MUI Parepare pada bidang fatwa menjelaskan Bank Syariah Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Syariah, AR mengatakan:

“Ya saya yakin bahwa itu sudah sejalan, karena di BSI ada yang disebut dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah), sehingga ketika tidak sesuai pasti akan mendapatkan teguran dan tentunya akan menjadi sebuah pelanggaran. Contohnya, ketika BSI KC Parepare tidak mengikuti ketentuan syariah yang telah ditentukan maka itu adalah sebuah pelanggaran”.⁹⁶

Hasil wawancara dengan Bapak AR selaku MUI Parepare pada bidang fatwa, menyatakan bahwa pengawasan syariah di BSI berjalan secara aktif dan ketat. DPS berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh praktik perbankan di BSI,

⁹⁵ Mukhtar Yunus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

⁹⁶ M. Ali Rusdi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

termasuk di KC Parepare, senantiasa mengikuti ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan ini juga memberikan jaminan kepada nasabah bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kesimpulan berdasarkan wawancara dengan tokoh MUI Parepare pada bidang fatwa, yaitu Bapak MY dan Bapak AR, dapat disimpulkan bahwa BSI KC Parepare telah menjalankan operasional perbankan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI dan prinsip syariah. Sistem yang digunakan menghindari riba dan menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Selain itu, pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berjalan aktif dan ketat, sehingga nasabah merasa lebih tenang dan yakin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan. Hal ini mencerminkan Kepatuhan Syariah yang konsisten dan terjaga dalam setiap aspek operasional perbankan di BSI KC Parepare.

b. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Tabungan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Implementasi disini mencakup mekanisme kerja sama, pengembangan akad *mudharabah*, hingga peran pengawasan syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap fatwa. Pada bagian ini akan membahas bagaimana BSI KC Parepare mengimplementasikan akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji, serta sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Pada umumnya implementasi akad *mudharabah* di Bank Syariah memang sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI, AR mengatakan:

“Dicocokkan saja fatwa yang disebutkan dengan praktik yang dilakukan dilapangan. Dan saya lihat pada umumnya itu sudah sesuai. Meskipun

misalkan nantinya terdapat perbedaan pendapat, saya yakin perbedaan itu bukan karena perbedaan yang sifatnya melanggar ketentuan syariah.”⁹⁷

Hasil wawancara dengan Bapak AR selaku MUI Parepare pada bidang fatwa, disampaikan bahwa selama ini praktik yang dijalankan oleh BSI di lapangan umumnya sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Menurut beliau, penting untuk mencocokkan antara ketentuan dalam fatwa dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Kalau pun ada perbedaan pendapat, hal itu dianggap wajar dan bukan karena adanya pelanggaran terhadap aturan syariah, melainkan lebih kepada perbedaan sudut pandang yang masih dalam koridor Islam. Mengevaluasi setiap aspek merupakan hal yang perlu dilakukan ketika ingin lebih mengembangkan program tersebut, MY mengatakan:

“Beberapa aspek dalam akad *mudharabah* pada tabungan haji harus terus dievaluasi, apapun yang dilakukan atau diprogramkan pasti akan terus dievaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu kita tentukan apakah diperbaiki dan dikembangkan atau tidak.”⁹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak MY selaku MUI Parepare pada bidang fatwa, dijelaskan bahwa pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan akad *mudharabah*. Evaluasi merupakan langkah yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat apakah pelaksanaan akad tersebut sudah berjalan dengan baik atau perlu adanya perbaikan dan pengembangan. Dengan demikian, proses evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan bahwa akad yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Selan itu, Bank Syariah Indonesia dalam operasionalnya juga di atur

⁹⁷ M. Ali Rusdi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

⁹⁸ Mukhtar Yunus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

oleh Fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Pengawasan langsung tersebut berasal dari kantor pusat, MY menyatakan:

“Tentu, pasti ada pengawasan langsung dari pusat, sehingga proses pelaksanaan akad *mudharabah* ini bagus. Karena terus diadakan pengontrolan itu, membuat masyarakat semakin percaya dengan BSI.”⁹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak MY selaku MUI Parepare pada bidang fatwa, menyatakan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di BSI KC Parepare, pengawasan terhadap kesesuaian prinsip syariah dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. MY menjelaskan bahwa terdapat pengawasan dari pusat yang turut memastikan bahwa proses pelaksanaan akad berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pengawasan ini dinilai penting karena turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah. Pengawasan ini dilakukan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), AR mengatakan:

“Secara khusus sejak awal pengawasan ini dilakukan langsung oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tapi perlu diketahui, orang yang ditugaskan tersebut belum tentu berasal dari MUI. Meskipun DSN berada di bawah naungan MUI, bukan berarti semua anggota MUI punya wewenang dalam hal pengawasan akad syariah. Hanya orang-orang tertentu yang memang ditunjuk dan punya kompetensi di bidang itu yang berhak mengawasinya.”¹⁰⁰


Hasil wawancara dengan Bapak AR dijelaskan terdapat pihak yang secara khusus ditugaskan sejak awal untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan syariah, termasuk dalam akad-akad seperti *mudharabah*, benar-benar diterapkan dengan tepat. Pengawasan ini berada di bawah tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, perlu dipahami bahwa orang-orang yang ditugaskan sebagai DPS tidak selalu berasal dari MUI. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah naungan MUI, tidak semua anggota MUI memiliki wewenang untuk

⁹⁹ Mukhtar Yunus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

¹⁰⁰ M. Ali Rusdi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare, wawancara pribadi, Parepare: 26 Mei 2025

melakukan pengawasan syariah. Hanya individu-individu tertentu yang telah ditunjuk secara resmi dan memiliki kompetensi dalam bidang syariah yang berhak menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap akad syariah dilakukan secara profesional dan terstruktur guna menjaga keabsahan praktik keuangan syariah di BSI. Dapat dilihat skema pada gambar 4.6 tentang prinsip pendanaan Bank Syariah.

Gambar 4.7 Prinsip Pendanaan Bank Syariah



Sumber data: <https://webform.bankbsi.co.id>

Kesimpulannya mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* di BSI KC Parepare dilakukan secara langsung, berkelanjutan, dan terstruktur oleh pihak yang berkompeten. Pengawasan ini tidak hanya berasal dari internal cabang, tetapi juga dari pusat, serta berada di bawah tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun DPS berada di bawah naungan MUI, tidak semua anggota MUI memiliki kewenangan untuk mengawasi, melainkan hanya mereka yang telah ditunjuk secara resmi dan memiliki keahlian di bidang syariah. Hal ini menunjukkan bahwa BSI menerapkan Pengawasan Syariah secara

profesional demi menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan membangun kepercayaan masyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Setiap temuan dikaji secara mendalam untuk melihat keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pembahasan ini merujuk pada kemitraan dana antara nasabah dan bank dalam tabungan haji berbasis *mudharabah*, di mana nisbah bagi hasil ditetapkan sejak awal dengan sistem proporsional, serta pelaksanaan akad dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 secara legal dan transparan. Ketiga aspek tersebut akan diuraikan sebagai temuan penelitian.

1. Kemitraan Dana antara Nasabah dan Bank dalam Tabungan Haji Berbasis *Mudharabah*

Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang implementasi akad *mudharabah* terhadap tabungan haji di BSI KC Parepare. Fokus analisis pada temuan ini diarahkan pada empat aspek utama, yaitu fleksibilitas keuangan yang memberi keleluasaan bagi nasabah dalam menentukan tabungan sesuai kebutuhan, nilai tambah yang diperoleh melalui sistem bagi hasil dan investasi terhadap saldo yang ada di dalam rekening tabungan haji, perencanaan fleksibel yang memudahkan nasabah dalam menyiapkan dana haji tanpa tekanan waktu, serta penerapan prinsip keadilan ekonomi yang tercermin dalam mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah.

a. Fleksibilitas Keuangan

Struktur modal perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan fleksibilitas keuangannya, yang mengacu pada kemampuan untuk mengadaptasi dan menyesuaikan strategi pembiayaannya untuk menghadapi peluang pertumbuhan dan tantangan yang tidak terduga.¹⁰¹ Pada dasarnya, struktur modal adalah komposisi utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasi dan ekspansinya. Fleksibilitas keuangan memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan struktur modalnya, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan atau secara strategis menanggapi situasi yang merugikan.¹⁰² Dalam konteks perbankan syariah seperti tabungan haji di BSI KC Parepare, fleksibilitas keuangan berarti memberikan ruang kepada nasabah untuk menyetor dana sesuai kemampuan finansial, kebutuhan nasabah, serta tanpa tekanan untuk mengikuti jadwal atau jumlah tertentu secara bertahap.

Temuan ini sejalan dengan teori *Financial flexibility* yang mencerminkan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kesempatan yang tidak diharapkan atau muncul secara mendadak yang terjadi di masa mendatang.¹⁰³ Menurut Rapp, Schmid, & Urban, *financial flexibility* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengakses dan merestrukturisasi pembiayaannya dengan biaya minimum.¹⁰⁴ Perusahaan agar dapat memenuhi

¹⁰¹ "Memahami Fleksibilitas Keuangan Dan Perannya Dalam Keuangan Perusahaan," accessed June 9, 2025, <https://onemoneyway.com/en/blog/financial-flexibility/>.

¹⁰² E F Brigham and J F Houston, *Fundamentals of Financial Management* (Cengage Learning, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=7T9-BAAAQBAJ>.

¹⁰³ Melianti, "Pengaruh *Financial Flexibility*, *Business Risk*, Dan *Assets Structure* Terhadap *Capital Structure* Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia," *Bisma* 8, no. 6 (2023): 1821–34.

¹⁰⁴ Keanjulan Kewangan, "Debt and Financial Performance of REITs in Malaysia: A Moderating Effect of Financial Flexibility," *Jurnal Pengurusan* 50 (2017): 3–12.

kebutuhan dan merespon setiap kesempatan pada kondisi yang tidak terduga, perlu adanya ketersediaan modal yang cukup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Beattie, Goodacre, & Thomson perusahaan dengan tingkat *financial flexibility* yang tinggi cenderung memiliki utang yang sedikit karena perusahaan akan berusaha meningkatkan fleksibilitas perusahaan dengan cara meminimalkan kebutuhan pembiayaan eksternal.¹⁰⁵

Hal ini selaras dengan implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji di BSI KC Parepare. Skema *mudharabah* memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam menentukan jumlah dan waktu penyetoran dana, sehingga memungkinkan mereka menyesuaikan kontribusi keuangan berdasarkan kondisi ekonomi pribadi. Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip *financial flexibility*, karena nasabah tidak terikat pada kewajiban setoran tetap, dan dengan demikian dapat mempertahankan stabilitas keuangan pribadi tanpa harus mencari pembiayaan tambahan saat menghadapi tekanan ekonomi atau fluktuasi pendapatan.

Temuan ini juga relevan dengan konsep implementasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan, dan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁶ Dalam konteks ini, fleksibilitas keuangan yang ditemukan di lapangan merupakan hasil dari implementasi kebijakan produk yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.

Penelitian Nuryadi Akbar dengan judul “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan Haji dalam Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Bank

¹⁰⁵ Vivien Beattie, Alan Goodacre, and Sarah Jane Smith, “Diversity and Determinants of Corporate Financing Decisions: Survey Evidence,” 2004.

¹⁰⁶ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor)”.¹⁰⁷ Yang menjadi fokus penelitiannya adalah menganalisis strategi pemasaran dan posisi kompetitif produk Tabungan Haji Mabrur melalui pendekatan bauran pemasaran dan SWOT di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor. Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu membahas produk tabungan haji dengan akad *mudharabah* dalam konteks perbankan syariah, namun pendekatannya berbeda. Penelitian di BSI KC Parepare lebih menyoroti fleksibilitas keuangan dari sisi nasabah, sedangkan penelitian Nuryadi Akbar lebih menekankan pada strategi pemasaran dan daya saing produk dari sisi lembaga keuangan. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika pengelolaan dan pemasaran produk tabungan haji di bank syariah.

Penelitian Riana Estuningsi juga memiliki keterkaitan dengan temuan tentang fleksibilitas keuangan, karena sama-sama menyoroti kebijakan bank dalam memberi ruang dan kemudahan bagi nasabah dalam menabung dana haji secara bertahap dan tidak memberatkan.¹⁰⁸ Penelitian ini mendukung temuan bahwa fleksibilitas merupakan bagian penting dalam implementasi akad *mudharabah* untuk mewujudkan inklusi keuangan berbasis syariah

Kesimpulannya, dari segi fleksibilitas keuangan, produk tabungan haji memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menyeter dana sesuai kemampuan finansial masing-masing, tanpa ada tekanan harus menyeter dalam jumlah tertentu

¹⁰⁷ Nuryadi Akbar Universitas et al., “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor),” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (February 15, 2019): 76–95, <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V3I1.4260>.

¹⁰⁸ Riana Estuningsih, “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah IB di BRI SYARIAH KCP Pekalongan,” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018 hal: 1–92) <https://etheses.uingusdur.ac.id/1289/>.

atau pada waktu tertentu. Hal ini membuat tabungan haji lebih inklusif dan ramah terhadap berbagai kondisi ekonomi masyarakat.

b. Nilai Tambah

Nilai tambah (*value added*) adalah peningkatan nilai suatu produk atau jasa sebagai hasil dari proses produksi, pengelolaan, atau pengembangan tertentu. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, nilai tambah menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu proses terhadap peningkatan manfaat atau keuntungan atas suatu barang atau jasa.¹⁰⁹ Dalam produk tabungan haji dengan akad *mudharabah*, nilai tambah tidak hanya dilihat dari aspek finansial berupa bagi hasil tetapi bank dapat memberikan *reward* atau souvenir, dan juga dari nilai spiritual serta ketenangan hati karena dananya dikelola secara halal dan sesuai prinsip Islam.

Customer Satisfaction Theory (Teori Kepuasan Pelanggan), menyatakan bahwa nilai tambah tidak hanya bersumber dari fitur produk secara objektif, tetapi juga dari persepsi pelanggan terhadap manfaat yang dirasakan. Kepuasan muncul ketika produk atau layanan mampu memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, sehingga mendorong loyalitas, retensi, promosi positif, dan peningkatan citra merek.¹¹⁰ Hal ini sejalan dengan konteks penelitian ini, reward, kenyamanan, dan pengelolaan dana secara halal merupakan bentuk nyata dari nilai tambah yang dirasakan oleh nasabah, yang secara langsung berkontribusi terhadap kepuasan mereka terhadap produk tabungan haji. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kualitas layanan, pemenuhan aspek spiritual, dan perhatian terhadap kebutuhan

¹⁰⁹ N G Mankiw, *Principles of Economics*, MindTap Course List Series (Cengage Learning, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=c76FCwAAQBAJ>.

¹¹⁰ Bagas Ilham Lucyantoro and Moch. Rizaldy Rachmansyah, "Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan: (Studi Kasus Di MyBCA Ciputra World Surabaya)," *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (December 1, 2017): 38–57, <https://doi.org/10.30640/EKONOMIKA45.V5I1.63>.

pelanggan mampu menciptakan pengalaman yang bernilai dan sesuai dengan prinsip kepuasan pelanggan.

Temuan ini juga selaras dengan konsep akad *mudharabah*, yang dalam literatur ekonomi syariah dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali karena kelalaian pengelola. Teori ini menekankan pada asas kepercayaan, transparansi, dan saling menguntungkan antara kedua pihak.¹¹¹ Dalam konteks ini, nilai tambah merupakan manifestasi dari keuntungan yang timbul akibat kolaborasi produktif dan pengelolaan dana yang amanah.

Penelitian Sufyan, Didik Himawan dan Fatkhuroji dengan judul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu”.¹¹² Yang menjadi fokus penelitiannya adalah pelaksanaan akad *mudharabah* dan kendala teknis administrasi serta sosialisasi produk tabungan haji. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek kajiannya, membahas akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji pada bank syariah. Serta keduanya memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu ingin mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji di instansi perbankan, namun fokus dan pendekatan penelitian ini berbeda. Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu lebih menekankan

¹¹¹ Sapinah Sapinah, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab, “Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah,” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 3104–18.

¹¹² Sufyan Sufyan, Didik Himmawan, and Fatkhuroji Fatkhuroji, “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu,” *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (January 27, 2023): 62–68, <https://doi.org/10.31943/JSEF.V2I1.17>.

pada pelaksanaan teknis akad dan kendala-kendala administratif yang dihadapi. Sementara itu, penelitian di Bank Syariah KC Parepare mengkaji implementasi akad *mudharabah* yang lebih berfokus pada sejauh mana penerapan akad tersebut memberikan nilai tambah bagi bank dan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riana Estuningsi mengkaji penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan haji, dengan fokus pada mekanisme bagi hasil serta pengelolaan dana nasabah secara produktif dan sesuai prinsip syariah.¹¹³ Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di BSI KC Parepare, dimana akad *mudharabah* tidak hanya memberikan manfaat finansial berupa bagi hasil, tetapi juga menghadirkan nilai tambah dalam bentuk *reward* atau souvenir, kepercayaan terhadap sistem syariah serta kemudahan akses dan fleksibilitas layanan. Seperti dalam penelitian Riana, nasabah BSI tidak hanya menyimpan dana untuk tujuan ibadah, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi karena dana tersebut berkembang secara syariah melalui pengelolaan yang amanah dan transparan.

Kesimpulannya, dari sisi nilai tambah, nasabah tidak hanya mendapat manfaat finansial berupa bagi hasil dari dana yang diinvestasikan, tetapi juga merasakan ketenangan karena dananya dikelola secara halal dan sesuai prinsip Islam. Bank juga memberikan apresiasi dalam bentuk *reward* atau souvenir, yang menjadi nilai tambah non-finansial dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk syariah.

¹¹³ Riana Estuningsih, "*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah IB di BRI SYARIAH KCP Pekalongan*," (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018 hal: 1–92) <https://etheses.uingusdur.ac.id/1289/>.

c. Perencanaan Flesibel

Perencanaan fleksibel (*flexible planning*) adalah suatu pendekatan perencanaan yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi atau kemampuan, baik dari sisi aktivitas, waktu, maupun sumber daya. Perencanaan ini sangat relevan dalam konteks ketidakpastian dan kebutuhan individual yang beragam.¹¹⁴ Dalam konteks keuangan individu, hal ini berarti adanya kelonggaran dalam menentukan jumlah dan waktu pengeluaran atau tabungan berdasarkan kemampuan finansial. Dalam konteks perencanaan keuangan personal, seperti tabungan haji. Penelitian di BSI KC Parepare memperkuat bahwa fleksibilitas dalam menentukan waktu dan jumlah setoran memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk merencanakan ibadah secara bertahap dan sesuai kemampuan suatu implementasi nyata dari prinsip perencanaan fleksibel.

Implementasi adalah konsep yang paling relevan dan berhubungan langsung dengan konsep Perencanaan Fleksibel. Konsep ini menjelaskan bagaimana kebijakan/program dijalankan dengan adaptasi kontekstual sehingga dapat merespons perbedaan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan individu atau masyarakat.¹¹⁵ Dalam konteks tabungan haji fleksibel, konsep ini menjelaskan bagaimana fleksibilitas menjadi bagian dari strategi pelaksanaan program.

Perencanaan Keuangan Syariah (*Islamic Financial Planning*) merupakan suatu teori dan pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan

¹¹⁴ Novika Adinda Dwi and Gita Desipradani, "Peranan Anggaran Fleksibel Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Focon Interlite Pasuruan Jawa Timur," *SUSTAINABLE : JURNAL AKUNTANSI* 1, no. 2 (December 1, 2021): 256–67, <https://doi.org/10.30651/stb.v1i2.10658>.

¹¹⁵ B Harjito et al., "Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Pemerataan Pembangunan: Studi Kasus Di Provinsi Papua Barat Daya," *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 12 (2024).

keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat.¹¹⁶ Perencanaan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan seperti perencanaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan distribusi harta, yang semuanya diarahkan untuk mendukung tujuan hidup yang Islami. Teori ini sejalan dengan konsep perencanaan fleksibel yang menekankan pengelolaan keuangan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai nilai-nilai Islam. Tabungan haji berbasis akad *mudharabah* memberi keleluasaan bagi nasabah untuk menyesuaikan setoran dengan kondisi finansialnya, tanpa kewajiban rutin. Hal ini memungkinkan perencanaan ibadah secara halal dan terstruktur, sambil tetap memenuhi kebutuhan lain seperti nafkah, zakat, dan sedekah.

Penelitian Melati dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) dengan Akad *Mudharabah* pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas” yang berfokus pada kesesuaian pelaksanaan akad dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dan menyoroti struktur akad serta posisi peran masing-masing pihak.¹¹⁷ Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek kajiannya, membahas akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji pada bank syariah, serta keduanya sama-sama menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum syariah dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, namun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus analisisnya. Penelitian yang dilakukan di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas, penekanan utamanya adalah pada aspek kesyariahan dan kepatuhan

¹¹⁶ Anwar Taufik Rakhmat et al., “Islamic Financial Planning: Konsep Literasi Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perencanaan Finansial Bagi Mahasiswa” 13, no. 1 (2022): 65–84, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

¹¹⁷ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, “Analisis Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh (Taharoh) Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas,” *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (June 19, 2023): 29–41, <https://doi.org/10.37567/SEBI.V5I2.1764>.

terhadap regulasi fatwa, tanpa menekankan pada model fleksibilitas perencanaan keuangan nasabah. Sedangkan penelitian di BSI KC parepare, menekankan bagaimana akad *mudharabah* memungkinkan nasabah untuk menabung sesuai kemampuan finansial masing-masing tanpa tekanan setoran rutin, sehingga menciptakan ruang perencanaan keuangan yang adaptif dan personal.

Penelitian yang juga relevan dengan konsep perencanaan fleksibel adalah karya Afrida Yasni dan Riana Estuningsi. Afrida Yasni dalam penelitiannya tentang “Implementasi Akad *Wadiah* pada Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut”¹¹⁸ menunjukkan bahwa nasabah diberikan keleluasaan dalam menyetor dana tanpa kewajiban jumlah dan waktu tertentu, mencerminkan prinsip perencanaan fleksibel yang memungkinkan nasabah menabung sesuai kemampuan finansial mereka. Sementara itu, Riana Estuningsi dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB” menyoroti sistem pengelolaan dana tabungan haji yang bersifat produktif dan tidak mengikat secara ketat terhadap pola setoran, yang secara tidak langsung juga memberi ruang fleksibilitas bagi nasabah.¹¹⁹ Kedua penelitian ini mendukung temuan bahwa produk tabungan haji dengan pendekatan syariah, baik menggunakan akad *wadiah* maupun *mudharabah*, pada praktiknya mengakomodasi perencanaan keuangan yang fleksibel.

Kesimpulannya, terkait perencanaan fleksibel, nasabah diberikan ruang untuk merancang sendiri skema tabungannya, baik dari segi waktu maupun jumlah

¹¹⁸ Afrida Yasni, “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2020) <https://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/>.”

¹¹⁹ Riana Estuningsih, “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah IB di BRI SYARIAH KCP Pekalongan,”(Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018 hal: 1–92) <https://etheses.uingusdur.ac.id/1289/>.

setoran. Hal ini tentu sangat membantu nasabah dalam menyusun rencana keberangkatan haji tanpa tekanan, sehingga proses persiapan ibadah menjadi lebih tenang dan terarah.

b. Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi adalah prinsip yang menekankan distribusi sumber daya, pendapatan, dan kesempatan secara adil dan merata di dalam masyarakat. Keadilan ini tidak hanya mengutamakan kesetaraan, tetapi juga memastikan adanya sistem yang transparan dan saling menguntungkan, sehingga setiap pihak memperoleh hak sesuai kontribusi dan usaha nyata. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan ekonomi diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang berlandaskan prinsip kerja sama (*syirkah*) dan kejujuran dalam pengelolaan dana.¹²⁰

Dalam sistem bagi hasil pada produk tabungan haji, nasabah mempercayakan dana kepada bank untuk dikelola secara produktif, lalu hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jumlah bagi hasil yang diterima bersifat dinamis, tergantung pada kinerja pengelolaan dana oleh bank. Mekanisme prinsip bagi hasil (PLS) ini mencerminkan keadilan ekonomi karena pembagian keuntungan dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional, sesuai hasil usaha bersama tanpa adanya unsur ketidakpastian atau eksploitasi.¹²¹

Teori keadilan sosial ekonomi menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang berlandaskan pada maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-māl*), dengan menekankan distribusi

¹²⁰ Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance," *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (August 1, 2023): 180–88, <https://doi.org/10.54783/IJSOC.V5I3.735>.

¹²¹ Fitriana Nurdin and Muzdalifah Muhammadun, "Relevansi Prinsip Bagi Hasil Dalam Sistem Ekonomi Islam Modern: Menyikapi Tantangan Keuangan Global," 2025.

kekayaan yang adil, larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan ihtikar, serta pelaksanaan transaksi yang dilandasi oleh etika, amanah, dan tanggung jawab moral.¹²² Al-Ghazali juga menegaskan bahwa keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan umum harus dijaga, serta negara memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pasar. Keadilan ekonomi dalam pandangan ini tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan duniawi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan dan ridha Allah SWT. Hal ini sejalan dengan penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling menguntungkan antara nasabah dan pihak bank. Sistem ini mencerminkan keadilan ekonomi, karena pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan hasil nyata dari pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep Akad *Mudharabah* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan ekonomi, karena mengedepankan model kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang dibangun atas dasar saling percaya, keterbukaan, serta kesepakatan bersama. Pola ini mencerminkan pembagian hasil usaha yang adil dan seimbang, sebanding dengan tingkat kontribusi dan risiko masing-masing pihak, serta bebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) atau eksploitasi. Selain itu, sistem ini menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan serta kejujuran dalam pelaporan, yang merupakan elemen utama dalam menciptakan keadilan ekonomi menurut nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, akad *mudharabah* tidak

¹²² “Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 94”, dalam pembahasan mengenai rukun pasar dan peranan negara dalam menjaga keadilan ekonomi. <https://islam.nu.or.id/>.

hanya menjadi dasar utama dalam transaksi keuangan syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan distribusi dan partisipasi ekonomi yang inklusif sebagaimana diajarkan dalam sistem ekonomi Islam.¹²³

Penelitian Paisah Nurul Hidayah, Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said dan Dedah Jubaedah dengan judul “Analisis Keadilan dalam Akad *Mudharabah*: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia” yang berfokus pada prinsip keadilan dalam pembagian hasil antara bank dan nasabah berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi perbankan syariah di Indonesia.¹²⁴ Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajiannya, Kedua penelitian sama-sama mengkaji akad *mudharabah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola dana dengan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), serta berorientasi pada keadilan ekonomi melalui pembagian keuntungan dan risiko yang seimbang bagi semua pihak, namun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu pendekatan dan tujuannya. Penelitian ini bersifat praktis dan mengamati langsung implementasi akad pada tabungan haji, sementara penelitian di BSI KC Parepare bersifat teoritis dengan pendekatan yuridis-normatif yang fokus pada analisis regulasi dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian Riana Estuningsi mengenai implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan haji BRI Syariah iB menegaskan prinsip kerja sama yang adil antara nasabah dan bank dalam pembagian hasil keuntungan secara proporsional dan transparan sesuai nisbah yang disepakati, sehingga mencerminkan

¹²³ Ganjar Santika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah,” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303.

¹²⁴ Paisah Nurul Hidayah et al., “Analisis Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia,” *ISLAMICA* 8, no. 2 (December 24, 2024): 27–37, <https://doi.org/10.59908/ISLAMICA.V8I2.133>.

nilai keadilan ekonomi dalam distribusi hasil usaha.¹²⁵ Hal senada juga ditemukan dalam penelitian Julio Basuki Herlangga yang mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad *mudharabah* dalam perhitungan nisbah deposito, dimana pembagian keuntungan dilakukan secara adil berdasarkan kinerja nyata pengelolaan dana dan kesepakatan transparan, sehingga menegaskan keadilan distributif dan prinsip saling menguntungkan dalam ekonomi syariah. Kedua penelitian ini secara bersama-sama memperkuat pemahaman bahwa akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah merupakan wujud nyata penerapan keadilan ekonomi sesuai prinsip Islam.¹²⁶

Kesimpulannya, dari aspek keadilan ekonomi, mekanisme bagi hasil yang digunakan dalam akad *mudharabah* terbukti mencerminkan prinsip distribusi yang adil dan transparan. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan nisbah, dan setiap pihak memahami hak dan tanggung jawabnya secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik keuangan syariah.

2. Nisbah Bagi Hasil Tabungan Haji dengan Sistem Proporsional

Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas mengenai temuan tentang perhitungan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare, yang meliputi tiga indikator utama, yaitu pembagian dinamis yang menyesuaikan pembagian keuntungan sesuai dengan kinerja aktual bank, kejelasan

¹²⁵ Riana Estuningsih, “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah IB di BRI SYARIAH KCP Pekalongan,” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018 hal: 1–92) <https://etheses.uingusdur.ac.id/1289/>.

¹²⁶ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uui.ac.id>.

nisbah yang transparan dan disepakati bersama antara bank dan nasabah sejak awal akad, serta optimasi bagi hasil yang bertujuan memaksimalkan keuntungan bagi kedua pihak secara adil dan proporsional dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil.

a. Pembagian Dinamis

Pembagian Dinamis adalah mekanisme pembagian keuntungan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan hasil usaha yang nyata. Dalam konteks keuangan atau akad bisnis, pembagian ini tidak bersifat tetap atau konstan, melainkan berubah-ubah sesuai performa pengelolaan dana atau usaha yang dijalankan oleh pihak yang mengelola. Sistem pembagian dinamis memastikan bahwa setiap pihak yang berkontribusi dalam modal dan pengelolaan usaha menerima bagian hasil yang proporsional dengan risiko dan keuntungan yang diperoleh.¹²⁷ Konsep ini sangat penting dalam perbankan syariah, khususnya pada akad *mudharabah*, karena pembagian hasil yang bersifat dinamis mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian, serta menghindari unsur *riba*. Dengan demikian, pembagian dinamis mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kerja sama saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengelola dana.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara *prinsipal* (pemberi amanah) dan *agen* (penerima amanah) dalam sebuah kontrak kerja sama. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola sumber daya dengan harapan memperoleh keuntungan. Namun, karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, perlu mekanisme pengawasan dan insentif agar agen

¹²⁷ M. Ahmad, S., & Farid, "Dynamic Profit Sharing in Islamic Banking: The Role of Mudharabah Contracts.," *Islamic Finance*, 2021, 10(3), 200-212.

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.¹²⁸ Dalam konteks akad *mudharabah*, hubungan dan kepercayaan antara nasabah dan bank dijaga melalui pengaturan nisbah yang bisa disesuaikan (pembagian dinamis), selama tetap transparan dan atas dasar kesepakatan bersama.

Konsep pembagian dinamis tercermin secara langsung dalam teori akad *mudharabah* karena keuntungan yang diperoleh nasabah tidak bersifat tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kinerja pengelolaan dana oleh bank.¹²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil bersifat fleksibel dan disesuaikan secara proporsional dengan capaian keuntungan aktual.¹³⁰ Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan asas keadilan dan transparansi, tetapi juga menghindari unsur riba dan gharar dalam transaksi keuangan, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, teori akad *mudharabah* menjadi dasar teoretis utama dalam menjelaskan praktik pembagian hasil secara dinamis, sebagaimana yang ditemukan dalam sistem tabungan haji dengan akad *mudharabah* di BSI KC Parepare.

Penelitian Indah Aulia Putri Indah dengan judul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat” yang berfokus pada penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam operasional tabungan haji, serta pembagian nisbah yang telah ditentukan secara tetap.¹³¹ Persamaan penelitian ini terletak pada topik utamanya yaitu

¹²⁸ Jan Hoesada, "Teori Keagenan," Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) <https://www.ksap.org/sap/teori-keagenan/>.

¹²⁹ Yunistia Azzahra and Widia Wahidah, "Evaluasi Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: STUDI EMPIRIS," *Journal Central Publisher* 3, no. 3 (2025): 376–85.

¹³⁰ "Akad Mudharabah: Pengertian, Jenis, Ciri, Dan Manfaatnya,".

¹³¹ "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat | Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah,".

implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus temuannya, di mana penelitian di BSI KCP Stabat menekankan pada kejelasan nisbah yang ditetapkan secara tetap sejak awal akad (15%:85%), sedangkan penelitian di BSI KC Parepare menemukan bahwa pembagian nisbah bersifat dinamis, yakni dapat berubah sesuai kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak, selama tetap dalam koridor prinsip syariah.

Penelitian yang juga relevan dengan temuan tentang pembagian dinamis adalah penelitian yang dilakukan oleh Julio Basuki Herlangga dengan judul “Implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera”.¹³² Penelitian ini secara spesifik membahas penerapan nisbah pada akad *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada bagaimana persentase bagi hasil ditentukan dan disesuaikan berdasarkan kinerja aktual pengelolaan dana. Mekanisme perhitungan nisbah yang dijelaskan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian keuntungan tidak bersifat tetap, melainkan bersifat fleksibel atau dinamis sesuai fluktuasi hasil usaha yang dikelola oleh bank. Hal ini selaras dengan temuan dalam penelitian ini mengenai sistem pembagian hasil pada tabungan haji di BSI KC Parepare yang menunjukkan penerapan prinsip pembagian dinamis, di mana nasabah menerima hasil bagi keuntungan berdasarkan realisasi kinerja bank, sehingga mencerminkan asas keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah.

¹³² Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uii.ac.id>.

Kesimpulannya, pembagian dinamis menjadi bukti bahwa sistem bagi hasil dalam tabungan haji tidak bersifat kaku atau tetap, melainkan menyesuaikan dengan kinerja aktual pengelolaan dana oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh benar-benar mencerminkan hasil usaha riil, dan pembagiannya pun dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi. Dengan demikian, pembagian dinamis mencerminkan asas keadilan dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah, serta menghindarkan sistem dari unsur ketidakpastian (*gharar*) maupun riba.

b. Kejelasan Nisbah

Kejelasan nisbah adalah prinsip dasar dalam akad *mudharabah* yang menekankan bahwa besaran pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus disepakati secara jelas dan tegas sejak awal perjanjian. Nisbah ini dinyatakan dalam bentuk persentase (misalnya 60:40, 70:30), bukan nominal tetap, dan wajib diketahui serta disetujui kedua belah pihak sebelum akad dijalankan. Tujuan utama dari kejelasan nisbah adalah untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan menjaga keadilan dalam transaksi. Dalam praktik perbankan syariah, termasuk produk tabungan haji, kejelasan nisbah memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi nasabah, serta menjaga transparansi lembaga keuangan dalam pengelolaan dana.¹³³ Selain itu, nisbah juga menjadi dasar perhitungan pembagian hasil berdasarkan kinerja aktual usaha, yang menjadikan sistem *mudharabah* adil dan akuntabel.

¹³³ Iin Fadilatul et al., "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, February 4, 2019, 199–220, <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.V08.I02.P05>.

Prinsip kejelasan nisbah dalam akad *mudharabah* menuntut bahwa besaran pembagian keuntungan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus ditetapkan secara jelas, terbuka, dan disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, praktik penyampaian nisbah pada produk tabungan haji sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini merefleksikan implementasi nyata dari prinsip kejelasan nisbah dalam akad *mudharabah*, sebagaimana yang diatur dalam fikih muamalah dan fatwa syariah. Hal ini mendukung validitas bahwa produk tersebut dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Menurut Hanafi dan Halim, rasio profitabilitas merupakan rasio yang diukur menggunakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (*profitabilitas*) pada tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Brigham dan Houston menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan kumpulan rasio yang menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen asset, dan utang atas hasil operasi.¹³⁴ Dalam akad *mudharabah*, kejelasan nisbah merupakan bagian penting dari struktur pembagian hasil keuntungan antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank). Nisbah yang jelas dan disepakati di awal akan memastikan bahwa keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh bank sebagai *mudharib* dapat dibagikan secara adil dan terukur, tanpa menimbulkan ketidakpastian atau sengketa.

Dalam konteks produk tabungan haji berbasis akad *mudharabah*, prinsip kejelasan nisbah tercermin melalui penyampaian informasi nisbah secara terbuka kepada nasabah. Praktik ini selaras dengan teori akad *mudharabah*, yang

¹³⁴ Intan M.E. Pelealu, Paulina Van Rate, and Jacky S.B Sumarauw, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 3 (2022): 549, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.42337>.

mensyaratkan adanya kesepakatan nisbah secara jelas dan transparan, serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang menegaskan bahwa nisbah harus diketahui kedua pihak sebelum akad dan dalam bentuk persentase.¹³⁵ Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan implementasi prinsip kejelasan nisbah secara tepat, baik secara konseptual maupun normatif.

Penelitian Afni Wiji Astuti dan Nafis Irkham dengan judul “Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad *Mudharabah* dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah” yang berfokus pada pembagian nisbah akad *mudharabah* menurut pandangan Ulama dengan kajian pada perbankan syariah.¹³⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas akad *mudharabah* dan pembagian nisbah (bagi hasil) dalam konteks perbankan syariah, serta menekankan pentingnya kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad sebagai prinsip utama dalam menentukan nisbah. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan cakupan kajian: penelitian “Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad *Mudharabah* dalam Fatwa Ulama dan Praktik Perbankan Syariah” bersifat teoritis melalui studi pustaka dan membahas nisbah secara umum dari perspektif ulama dan praktik perbankan syariah, sedangkan penelitian di BSI KC Parepare bersifat empiris dan terfokus pada implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji, dengan temuan utama berupa kejelasan nisbah yang disepakati sejak awal.

Penelitian Julio Basuki Herlangga (2020) yang berjudul “Implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Praktik

¹³⁵ Sabbar Dahham Sabbar, “Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia,” *CBIIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024): 279–89.

¹³⁶ Afni Wiji Astuti and Nafis Irkhami, “Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah Dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (March 4, 2025): 113–26, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2732>.

Perhitungan Deposito Spesial Nisbah Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera” memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kejelasan nisbah dalam akad mudharabah. Herlangga menekankan pentingnya kesepakatan nisbah yang jelas dan transparan antara pemilik modal dan pengelola dana sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.¹³⁷ Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa kejelasan nisbah merupakan syarat sah akad mudharabah untuk menghindari ketidakpastian dan menjaga keadilan dalam pembagian keuntungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan perlunya penyampaian nisbah secara terbuka dan disepakati sejak awal akad, sehingga mendukung penerapan prinsip kejelasan nisbah sebagai bagian dari kepatuhan produk terhadap prinsip syariah.

Kesimpulannya, aspek kejelasan nisbah telah diterapkan secara baik dalam praktik. Nisbah ditentukan sejak awal akad dan disampaikan secara terbuka kepada nasabah dalam bentuk persentase yang jelas yaitu 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank. Kejelasan ini memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi nasabah, sehingga mereka memahami secara utuh bagaimana mekanisme pembagian keuntungan akan berjalan. Transparansi ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas dari pihak bank dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.

c. Optimasi Bagi Hasil

Optimasi Bagi Hasil merupakan upaya strategis untuk memaksimalkan pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil, baik dalam konteks keuangan syariah maupun bisnis konvensional. Dalam sistem syariah, optimasi ini melibatkan

¹³⁷ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uii.ac.id>.

penetapan nisbah (proporsi bagi hasil) yang adil dan transparan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), pemilihan metode distribusi keuntungan yang sesuai dengan karakteristik usaha, serta pengelolaan risiko agar pembagian keuntungan tetap seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Optimasi juga mencakup pengembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, pemantauan kinerja usaha secara berkala, serta pemberian insentif bagi nasabah yang aktif menambah saldo untuk meningkatkan potensi keuntungan. Dalam praktiknya, strategi optimasi bagi hasil dapat memperkuat kepercayaan nasabah, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan sistem kemitraan usaha yang berkelanjutan.¹³⁸

Besaran bagi hasil dalam akad *mudharabah* ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu nilai saldo yang dimiliki oleh nasabah, tingkat keuntungan yang diperoleh pihak bank, serta ketentuan nisbah yang ditetapkan oleh kantor pusat. Nasabah menunjukkan peran aktif dalam mengoptimalkan bagi hasil dengan cara secara konsisten menambah saldo tabungan haji setiap bulan guna meningkatkan potensi pendapatan. Di sisi lain, kehadiran aplikasi Byond turut mempermudah nasabah dalam memantau saldo dan hasil bagi keuntungan secara berkala. Kondisi ini mencerminkan adanya langkah optimasi bagi hasil yang dilakukan secara sistematis dan terencana baik oleh pihak nasabah maupun bank, sesuai dengan prinsip efisiensi dan keadilan yang menjadi dasar pelaksanaan akad *mudharabah*.

Optimasi bagi hasil dalam akad *mudharabah* berkaitan erat dengan konsep akad *mudharabah* dan teori fatwa DSN-MUI. Konsep akad *mudharabah*

¹³⁸ “Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima | Malau | AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah,” accessed June 10, 2025, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMULTAZIM/article/view/16245/0>.

menekankan bahwa pembagian keuntungan harus dikelola secara adil, efisien, dan berdasarkan kesepakatan awal. Upaya seperti penambahan saldo oleh nasabah dan pengelolaan dana yang optimal oleh bank merupakan bagian dari strategi optimasi yang sesuai dengan prinsip tersebut.¹³⁹ Sementara itu, fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 memberikan landasan normatif terkait penentuan dan pelaksanaan nisbah yang adil dan transparan. Dengan demikian, optimasi bagi hasil mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam kerangka syariah yang berkelanjutan.

Profit loss sharing adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kemitraan kerja antara pihak bank dan nasabah atas nisbah profit loss sharing yang telah ditentukan pada saat aqad kerja sama.¹⁴⁰ Bank syari'ah menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip profit loss sharing, mampu menawarkan tingkat return yang lebih kompetitif, sehingga berdampak pada peningkatan total dana pihak ketiga, yang tercermin dari tingginya profit loss sharing funding ratio. Teori *Profit Loss Sharing* berperan penting dalam mewujudkan optimasi bagi hasil, karena menyediakan kerangka adil dan fleksibel bagi kedua pihak untuk meraih keuntungan yang saling menguntungkan, dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Penelitian Nafisah Wahyu Fauziah dan Segaf dengan judul “Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposit *Mudharabah* di Indonesia” yang berfokus pada pengaruh nisbah bagi hasil,

¹³⁹ Desi Ariyani, “Analisis Pengaruh Car, Fdr, Bopo Dan Npf Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010).

¹⁴⁰ Deddy Kurniawansyah, “Profit Loss Sharing Funding Dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari ' Ah Di Indonesia Dengan Efisiensi Dan Risiko Sebagai Mediasi” 18, no. 1 (2016): 1–26, <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.44-58>.

inflasi, dan jumlah uang beredar (JUB) terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia, baik secara simultan maupun parsial.¹⁴¹ Persamaan penelitian ini terletak dalam hal fokus pada akad *mudharabah* dan pentingnya optimalisasi nisbah bagi hasil dalam perbankan syariah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan objek kajian. Penelitian yang berjudul “Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposit *Mudharabah* di Indonesia” bersifat kuantitatif dan makro, menganalisis pengaruh nisbah, inflasi, dan JUB terhadap deposito *mudharabah* secara statistik pada Bank Muamalat Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di BSI KC Parepare bersifat kualitatif dan mikro, menelaah praktik langsung akad *mudharabah* pada tabungan haji dengan fokus pada strategi optimalisasi bagi hasil dalam menarik minat nasabah.

Penelitian Julio Basuki Herlangga juga memiliki keterkaitan yang erat dengan temuan mengenai optimasi bagi hasil dalam akad *mudharabah*. Penelitiannya membahas perhitungan dan pengaturan nisbah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang menjadi dasar normatif dalam pembagian hasil pada produk keuangan syariah.¹⁴² Hal ini selaras dengan temuan dalam penelitian ini, di mana besarnya bagi hasil dipengaruhi oleh saldo nasabah, keuntungan bank, dan nisbah yang ditetapkan pusat, serta adanya upaya aktif dari nasabah untuk meningkatkan saldo demi memperoleh hasil optimal. Kedua

¹⁴¹ Nafisah Wahyu and Fauziah¹ & Segaf, “Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposit Mudharabah Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2022): 435–47, [https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5(2).9681).

¹⁴² Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

penelitian sama-sama menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam implementasi nisbah sebagai bagian dari prinsip dasar akad *mudharabah*.

Kesimpulannya, adanya upaya optimasi bagi hasil menunjukkan bahwa baik pihak bank maupun nasabah berperan aktif dalam memaksimalkan hasil yang diperoleh. Bank melakukan pengelolaan dana secara produktif, sementara nasabah juga didorong untuk meningkatkan saldo tabungan guna memperoleh porsi hasil yang lebih besar. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Byond turut mendukung monitoring dan keterbukaan informasi, yang menjadi elemen penting dalam optimalisasi dan efisiensi pengelolaan akad *mudharabah*.

3. Legalitas dan Transparansi Akad sesuai Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas temuan mengenai kesesuaian implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang meliputi dua indikator utama, yaitu kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang ditetapkan, serta pengawasan syariah yang berkelanjutan guna memastikan seluruh proses akad berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa dan menjaga kehalalan produk bagi nasabah.

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) merujuk pada komitmen dan ketaatan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan seluruh aktivitas, produk, dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Konsep ini menuntut agar setiap aspek operasional, mulai dari perancangan produk hingga pelaksanaan transaksi, senantiasa mematuhi aturan

hukum Islam guna menjaga kehalalan dan keberkahan dalam kegiatan bisnis. Kepatuhan syariah bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas, tetapi juga merupakan landasan etis dan legal yang menjamin bahwa seluruh proses bisnis bebas dari praktik riba, gharar, dan aktivitas non-halal lainnya, sehingga lembaga keuangan syariah mampu memberikan nilai tambah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.¹⁴³

Kepatuhan syariah merupakan elemen penting dalam implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare, terutama berdasarkan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip seperti larangan riba, kejelasan nisbah, dan pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Kepatuhan terhadap ketentuan fatwa memastikan seluruh proses akad dijalankan sesuai syariah, sekaligus menjaga keabsahan produk dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, kepatuhan syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan implementasi akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan norma dan prinsip syariah yang berlaku.

Kepatuhan Syariah memiliki keterkaitan erat dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang menegaskan peran fatwa sebagai pedoman normatif dalam memastikan seluruh produk dan operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴⁴ Fatwa ini menjadi acuan hukum dan etika untuk menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan gharar, sekaligus menegaskan keadilan dan transparansi. Dengan demikian, kepatuhan syariah merupakan

¹⁴³ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2016): 23, <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.

¹⁴⁴ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96.

manifestasi implementasi fatwa yang menjamin kesesuaian aktivitas lembaga keuangan dengan standar syariah yang berlaku.

Penelitian Noor Hanifa, Ilfi Laily, Al Munawar dan Faishal Agil dengan judul “Kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin perspektif Fatwa DSN-MUI nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017” yang berfokus pada mekanisme bagi hasil usaha mikro telur asin Jaya di Desa Tlekung dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.¹⁴⁵ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yaitu akad *mudharabah* dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, khususnya terkait nisbah, transparansi, dan keadilan dalam bagi hasil. Namun, terdapat perbedaan dalam konteks dan pendekatan. Penelitian usaha telur asin berfokus pada sektor riil dengan pendekatan yuridis empiris dan menemukan adanya pelanggaran prinsip syariah, seperti keputusan sepihak dan keterlambatan bagi hasil. Sementara itu, penelitian di BSI KC Parepare menggunakan pendekatan kualitatif pada sektor perbankan dan menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian Julio Basuki Herlangga, memiliki keterkaitan paling kuat dengan temuan penelitian mengenai kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan penelitian Julio secara spesifik membahas implementasi fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang merupakan pedoman normatif utama dalam menjalankan akad *mudharabah* sesuai prinsip-prinsip syariah.¹⁴⁶ Fokus pada penerapan fatwa tersebut

¹⁴⁵ “Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 - Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” accessed June 16, 2025, <http://repository.uin-malang.ac.id/20033/>.

¹⁴⁶ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uin.ac.id>.

mencakup aspek kepatuhan terhadap aturan syariah dalam pengelolaan nisbah dan pembagian keuntungan, yang menjadi inti dari kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian Julio relevan untuk memperkuat analisis mengenai bagaimana BSI KC Parepare menjalankan akad *mudharabah* dengan tetap mematuhi ketentuan fatwa dan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

Kesimpulannya, dari sisi kepatuhan syariah, BSI KC Parepare telah menjalankan akad *mudharabah* dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar syariah secara menyeluruh, seperti kejelasan nisbah, sistem bagi hasil yang adil, serta penghindaran unsur riba dan gharar. Produk tabungan haji yang ditawarkan tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etis dalam Islam, yakni kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa produk benar-benar dirancang dan dijalankan berdasarkan landasan normatif yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, bukan sekadar formalitas.

2. Pengawasan Syariah

Pengawasan Syariah (*Sharia Audit*) adalah mekanisme kontrol internal dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi otoritas terkait. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai otoritas independen yang memberikan nasihat, melakukan audit syariah, dan menyusun laporan evaluasi syariah secara berkala. Implementasi pengawasan syariah yang efektif berkontribusi

pada peningkatan kepercayaan nasabah, keberlanjutan operasional, dan reputasi lembaga keuangan syariah.¹⁴⁷

Pengawasan syariah dalam konteks implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare mencerminkan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena mengawasi kesesuaian akad, transparansi informasi, dan distribusi keuntungan secara syar'i. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara aktif dan konsisten, yang mencerminkan komitmen terhadap maqashid syariah, khususnya dalam menjamin keadilan, kejelasan akad, dan keberkahan dalam pengelolaan dana nasabah.

Pengawasan syariah memiliki keterkaitan kuat dengan teori fatwa DSN-MUI karena fatwa berperan sebagai pedoman normatif dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan bahwa implementasi akad, termasuk *mudharabah*, berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa seperti fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017.¹⁴⁸ Teori fatwa tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga acuan etis yang harus diawasi pelaksanaannya, khususnya terkait kesesuaian akad, pengelolaan nisbah, dan pembagian hasil. Dengan demikian, pengawasan syariah merupakan bentuk nyata dari penerapan teori fatwa dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

¹⁴⁷ "Muhammad Umer Chapra The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'ah," accessed June 10, 2025, www.iiituk.com.

¹⁴⁸ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–29.

Penelitian Akhmad Faozan dengan judul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” yang berfokus pada peran dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di Lembaga Keuangan Islam.¹⁴⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang membahas pentingnya pengawasan syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam di Lembaga Keuangan Syariah, dengan penekanan pada peran DPS dalam menjaga kesesuaian praktik dengan fatwa dan fiqh muamalah. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatan. Penelitian berjudul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” bersifat konseptual dan fokus pada pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan tantangan struktural DPS secara umum di berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Sementara itu, penelitian “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI KC Parepare” bersifat empiris dan fokus pada evaluasi langsung peran pengawasan syariah dalam produk tabungan haji di tingkat praktik.

Penelitian Julio secara langsung mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang merupakan dasar normatif dalam akad *mudharabah* dan menjadi acuan utama dalam fungsi pengawasan syariah. Dalam konteks ini, pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi akad, termasuk pengelolaan nisbah dan pembagian keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁴⁹ Akhmad Faozan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (June 1, 2014): 23–40, <https://doi.org/10.24090/EJ.V2I1.2014.PP23-40>.

syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh fatwa tersebut.¹⁵⁰ Oleh karena itu, penelitian Julio menjadi rujukan yang relevan dalam meninjau kesesuaian dan pengawasan syariah dalam praktik perbankan syariah, khususnya dalam konteks implementasi fatwa dan kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulannya, aspek pengawasan syariah telah dijalankan secara aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang secara konsisten mengawasi seluruh proses akad *mudharabah*, mulai dari perjanjian awal hingga distribusi hasil. Pengawasan ini tidak hanya administratif, tetapi juga menilai kesesuaian produk dengan prinsip maqashid syariah, seperti keadilan dan perlindungan hak nasabah. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan dan integritas produk keuangan syariah.

¹⁵⁰ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020) <http://repository.uii.ac.id>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak, yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Parepare, nasabah, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI KC Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji di BSI KC Parepare berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tercermin dari berbagai temuan pada penelitian ini. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare ini mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi masyarakat secara nyata, serta mencerminkan penerapan ekonomi syariah yang inklusif, fleksibel, dan berkeadilan.

2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil telah diimplementasikan secara adil, dinamis, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sistem perhitungan nisbah tersebut menunjukkan komitmen BSI KC Parepare terhadap prinsip syariah, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta

keadilan dalam distribusi hasil usaha. Hal ini membuktikan bahwa akad *mudharabah* tidak hanya dijalankan secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan kontekstual dalam produk tabungan haji yang ramah, transparan, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3. Kesesuaian Akad *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KC Parepare telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, yang tercermin melalui dua aspek penting, yaitu kepatuhan syariah dan pengawasan syariah yang berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSI KC Parepare telah berhasil mengimplementasikan akad *mudharabah* dalam tabungan haji secara utuh dan konsisten sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI. Kepatuhan dan pengawasan syariah ini tidak hanya menjadikan produk legal secara syariah, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan keberkahan bagi nasabah dalam merencanakan ibadah haji mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sesuai dengan harapan penulis agar hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, maka penulis memberikan beberapa saran yang bersifat membangun:

1. Untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare

Dianjurkan untuk mempertimbangkan evaluasi ulang terhadap penetapan nisbah 1% bagi nasabah, dengan membuka kemungkinan penyesuaian atau pengembangan varian produk tabungan syariah yang lebih kompetitif agar tetap menarik di tengah meningkatnya persaingan antar produk sejenis. Selain itu, peningkatan edukasi syariah kepada calon nasabah perlu diperkuat, terutama dalam menjelaskan perbedaan jenis akad seperti *wadiah* dan *mudharabah*, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai risiko, potensi keuntungan, dan komitmen jangka panjang dalam menabung untuk tujuan haji. Transparansi juga harus terus dipertahankan dan diperkuat, khususnya dalam menyampaikan potensi fluktuasi bagi hasil serta kemungkinan adanya potongan biaya administrasi, sehingga nasabah memiliki ekspektasi yang lebih realistis dan memahami mekanisme produk secara menyeluruh.

2. Untuk Nasabah Tabungan Haji Akad *Mudharabah*

Nasabah disarankan untuk memahami isi akad serta prosedur penarikan dana secara menyeluruh sebelum membuka tabungan, guna menghindari kebingungan apabila terjadi kebutuhan mendesak di kemudian hari. Penting juga bagi nasabah untuk aktif menambah saldo secara rutin agar dana berkembang secara optimal dan manfaat dari akad *mudharabah* benar-

benar dapat dirasakan, mengingat tabungan haji ini bersifat jangka panjang. Selain itu, pemanfaatan fitur digital seperti Byond Mobile sangat dianjurkan untuk memantau mutasi dan perkembangan saldo secara mandiri, sehingga nasabah lebih sadar dan terlibat aktif dalam pengelolaan dana yang ditabung.

3. Untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Disarankan agar pihak terkait terus mengawal pelaksanaan akad-akad syariah secara aktif dan konsisten, serta memberikan rekomendasi praktis dalam evaluasi kebijakan seperti nisbah bagi hasil, guna memastikan prinsip keadilan dalam transaksi tetap terjaga. Selain itu, perluasan edukasi syariah kepada masyarakat mengenai pentingnya menabung haji dengan sistem syariah juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya untuk mendorong literasi keuangan syariah serta memperkuat kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap institusi perbankan syariah.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian komparatif antar cabang BSI maupun dengan bank syariah lain guna mengidentifikasi perbedaan implementasi akad *mudharabah* serta memahami persepsi kepuasan nasabah secara lebih menyeluruh. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga perlu dilakukan untuk menganalisis korelasi antara nisbah, saldo, dan frekuensi setoran terhadap nilai bagi hasil yang diterima nasabah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan mendalam mengenai efektivitas dan keadilan sistem bagi hasil yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- , Nur Arnis Irmawati, Andi Ayu Frihatni, and I Nyoman Budiono. "The Influence Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Financial Performance Of Sharia Banking In Indonesia." *Islamic Financial And Accounting Review* 3, no. 1 (November 30, 2024): 53–64. <https://doi.org/10.35905/IFAR.V3I1.13200>.
- "115 - Akad Mudharabah.Pdf - Google Drive." Accessed November 28, 2024. https://drive.google.com/file/d/1Mxi_d4pec16F8TxcwSRtR0fZluqnpNmb/view?pli=1.
- Adhan, Syamsurijal, Musafir Pababari, Muhammad Ramli, and Wahyuddin Halim. "Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal Dan Gaya Hidup Dalam Masyarakat Bugis." *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 19–38.
- Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Institut. "Analisis Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umroh (Taharoh) Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas." *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (June 19, 2023): 29–41. <https://doi.org/10.37567/SEBI.V5I2.1764>.
- Ahmad, S., & Farid, M. "Dynamic Profit Sharing in Islamic Banking: The Role of Mudharabah Contracts." *Islamic Finance*, 2021, 10(3), 200-212.
- "Akad Mudharabah: Pengertian, Jenis, Ciri, Dan Manfaatnya." Accessed June 15, 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/>.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (June 29, 2018): 49–78. <https://doi.org/10.24239/BLC.V12I1.334>.
- "Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima | Malau | AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah." Accessed June 10, 2025. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMULTAZIM/article/view/16245/0>.
- Ariyani, Desi. "Analisis Pengaruh Car, Fdr, Bopo Dan Npf Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010).
- Astuti, Afni Wiji, and Nafis Irkhani. "Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah Dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (March 4, 2025): 113–26. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2732>.
- Aulia, Nurul. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT ItQan." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Azzahra, Yunistia, and Widia Wahidah. "Evaluasi Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: STUDI EMPIRIS." *Journal Central Publisher* 3, no. 3 (2025): 376–85.
- Barkah, Qodariah, and Fitri Raya. "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah."

- Jurnal Ekobistek*, 2022, 251–57.
- Beattie, Vivien, Alan Goodacre, and Sarah Jane Smith. “Diversity and Determinants of Corporate Financing Decisions: Survey Evidence,” 2004.
- Brigham, E F, and J F Houston. *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=7T9-BAAAQBAJ>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Damanik, Siska Pelia. “PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–51.
- dkk, Muhammad Kamal Zubair. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” 2507, no. February (2020): 1–9.
- Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, SH. M. Si. “Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.” *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. Syakir Media Press, 2021.
- Dr, Dituturkan, and Jan Hoesada. “TEORI KEAGENAN,” n.d.
- Dwi, Novika Adinda, and Gita Desipradani. “Peranan Anggaran Fleksibel Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Focon Interlite Pasuruan Jawa Timur.” *SUSTAINABLE: JURNAL AKUNTANSI* 1, no. 2 (December 1, 2021): 256–67. <https://doi.org/10.30651/stb.v1i2.10658>.
- Estuningsih, Riana. “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI BRI SYARIAH IB DI BRI SYARIAH KCP PEKALONGAN,” 2018, 1–92.
- Fadilatul, Iin, Imamah Jurusan, Akuntansi Fakultas, and Ekonomi Muhammadiyah Jember. “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, February 4, 2019, 199–220. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.V08.I02.P05>.
- Fadillah, Yuyun, and Ahmad Dzul Ilmi. “Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare.” *MONETA*, 2022, 52–64.
- Faozan, Akhmad. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (June 1, 2014): 23–40. <https://doi.org/10.24090/EJ.V2I1.2014.PP23-40>.
- Fitria, Lailatul. “Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Pt Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.” *Tesis*, 2019, 1–81.
- Hanafi, Lukmanul Hakim. “Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Era Pandemi COVID-19: Analisis Hukum Fiqh: The Obligation of Hajj During COVID-19 Pandemic: Analysis of Law in Islamic Jurisprudence (Fiqh).” *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 2, no. 1 (2021): 56–65.

- Hardani, Hardani, Dhika Juliana Sukmana, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Community Services View Project RISET KOLABORASI View Project*, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.
- Harjito, B, Djohermansyah Djohan, Mansyur Achmad, and Prio Teguh. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Pemerataan Pembangunan: Studi Kasus Di Provinsi Papua Barat Daya." *Jurnal Kajian Riset Multisiplin* 8, no. 12 (2024).
- Hasriani. *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI INDONESIA DI BSI KCP PINRANG*. *Ayan*. Vol. 15, 2024.
- Herlangga, Julio Basuki. "IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Hidayati, Ulfa. "Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia KCP Polewali." *BANCO*, 2022, 131–38.
- Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." *MUAMALAH* 4, no. 2 (2014): 99–105.
- "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat | Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Accessed June 15, 2025. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/137?utm_source=chatgpt.com.
- Ismuadi, Ismuadi, and Israk Ahmadsyah. "STRATEGI PEMASARAN MENARIK MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA MEULABOH." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM* 4, no. 2 (2022): 106–24.
- Kartini, Hani, and Rika Rosdiana Effendi. "Pelaksanaan Pinjaman Modal Terkait Akad Mudharabah Dan Bagi Bagi Hasil Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (Mbk) Dalam Persepektif Fiqih Mumalah." *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 106–15.
- Kasim, Dulsukmi. "Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis)." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2019): 149–69.
- "Keadilan Ekonomi Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali." Accessed June 15, 2025. <https://nu.or.id/syariah/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali-mBVCf>.
- "Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Ali Imran Ayat 97," n.d.
- "Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 - Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." Accessed June 16, 2025. <http://repository.uin-malang.ac.id/20033/>.
- Kewangan, Keanjalan. "Debt and Financial Performance of REITs in Malaysia: A Moderating Effect of Financial Flexibility." *Jurnal Pengurusan* 50 (2017): 3–12.

- Khasanah, Hanum Khumeidatul, and A Zahid. "Fenomena Ziarah Haji (Studi Tentang Soloidaritas Masyarakat Di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Kurniawan, M Rafli, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA SALVADOR MINUCHIN TERHADAP POTENSI IBADAH HAJI SEBAGAI PONDASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 4, no. 1 (2024): 52–65.
- Kurniawansyah, Deddy. "Profit Loss Sharing Funding Dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari ' Ah Di Indonesia Dengan Efisiensi Dan Risiko Sebagai Mediasi" 18, no. 1 (2016): 1–26. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.44-58>.
- Kusuma, Yanti Yandri. "Analisis Kesiapan Guru Kelas Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik Di Masa Pandemi Covid-19 Di SD Pahlawan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3, no. 2 (2021): 50–55.
- Lestari, Veni. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan." *AL-Muqayyad* 5, no. 2 (2022): 98–109.
- Lexy J. Moleong. "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF." Accessed June 2, 2025. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=40>.
- Lucyantoro, Bagas Ilham, and Moch. Rizaldy Rachmansyah. "Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan: (Studi Kasus Di MyBCA Ciputra World Surabaya)." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 5, no. 1 (December 1, 2017): 38–57. <https://doi.org/10.30640/EKONOMIKA45.V5I1.63>.
- Makraja, Fahmi, and Khadijatul Musanna. "ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 1, no. 2 (2023): 93–108.
- Mankiw, N G. *Principles of Economics*. MindTap Course List Series. Cengage Learning, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=c76FCwAAQBAJ>.
- Melianti. "Pengaruh Financial Flexibility, Business Risk, Dan Assets Structure Terhadap Capital Structure Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia." *Bisma* 8, no. 6 (2023): 1821–34.
- "Memahami Fleksibilitas Keuangan Dan Perannya Dalam Keuangan Perusahaan." Accessed June 9, 2025. <https://onemoneyway.com/en/blog/financial-flexibility/>.
- "Memahami Pengertian Haji, Syarat, Dan Rukunnya." Accessed November 17, 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pengertian-haji-syarat-dan-rukunnya/>.
- "Muhammad Umer Chapra The Islamic Vision of Development in the Light of Maqā'id Al-Sharī'ah." Accessed June 10, 2025. www.iiituk.com.
- Muslimin, Erwin, and Uus Ruswandi. "Tantangan, Problematika Dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71.
- MUSYAFAK, MOCHAMAD. "Analisis Regulasi Istiṭā'ah Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji (Studi Kasus Efektifitas Regulasi Istiṭā'ah Untuk Mengurangi Angka Kematian

- Jamaah Haji Kabupaten Kudus Saat Pelaksanaan Ibadah Haji)." IAIN KUDUS, 2019.
- Ningrum, Nia Ayu. "Mekanisme Penerapan Akad Qardh Dan Ijarah Multijasa Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012*, no. 1 (2019): 41–49.
- Nurdin, Fitriana, and Muzdalifah Muhammadun. "Relevansi Prinsip Bagi Hasil Dalam Sistem Ekonomi Islam Modern: Menyikapi Tantangan Keuangan Global," 2025.
- Nurhikmah, Nurhikmah, Nurhidayat Muhammad Said, Abdul Malik, and Muhammad Taufiq Syam. "Adaptasi Dakwah Dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Parepare (Adaptation of Da'wah in the Tradition of Tolak Bala in the Community of Parepare City)." *Jurnal Dakwah Risalah* 32, no. 1 (2021): 20–39.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2016): 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.
- . "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96.
- Nurul Hidayah, Paisah, Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said, Dedah Jubaedah, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung. "Analisis Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *ISLAMICA* 8, no. 2 (December 24, 2024): 27–37. <https://doi.org/10.59908/ISLAMICA.V8I2.133>.
- Pelealu, Intan M.E., Paulina Van Rate, and Jacky S.B Sumarauw. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 3 (2022): 549. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.42337>.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–29.
- Primasthi, Driya. "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014).
- Ramadana, Soffi, and Azhar. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)." *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 01, no. 02 (2022): 215–25. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.
- Rukhmana, Trisna, Danial Darwis, S IP, Abd Rahman Alatas, M M SE, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, M H I Muhamad Arifin, Nur Cahyadi, and M M S ST. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2022.
- Sabbar, Sabbar Dahham. "Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024): 279–89.
- Santika, Ganjar. "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303.
- Sapinah, Sapinah, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab. "Konsep Keadilan Dalam

- Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 3104–18.
- Sufyan, Sufyan, Didik Himmawan, and Fatkhuroji Fatkhuroji. “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu.” *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (January 27, 2023): 62–68. <https://doi.org/10.31943/JSEF.V2I1.17>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- SUGIYONO, M R. “Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020,” 2020.
- Surury, Nurul Azizah, and Ahmad Ibrahim Badry. “Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4756–73.
- Syahwalan, Muhammad. “Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 12–25.
- Tanjung, Riska Suryani, and Reni Ria Armayani Hasibuan. “Analysis of Wadiah Savings Product Marketing Strategy at Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2022): 943–50.
- Taufik Rakhmat, Anwar, Muhamad Parhan, Muhammad Abyan Ashshidqi, Lia Sylvia Dewi, Sherly Lorenza Bunga Edelweis, and Fitri Regina Prayoga. “Islamic Financial Planning: Konsep Literasi Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perencanaan Finansial Bagi Mahasiswa” 13, no. 1 (2022): 65–84. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Tiran, Melisa. “Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance.” *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (August 1, 2023): 180–88. <https://doi.org/10.54783/IJSOC.V5I3.735>.
- Universitas, Nuryadi Akbar, Ibn Khaldun, Jl K H Soleh, Iskandar Km, Kedung Badak, Tanah Sareal, and Jawa Barat. “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor).” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (February 15, 2019): 76–95. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V3I1.4260>.
- Wahyu, Nafisah, and Fauziah¹ & Segaf. “Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposit Mudharabah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2022): 435–47. [https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/JTB.2022.VOL5(2).9681).
- “Wawancara Dengan Nasabah BSI Kc Parepare.” n.d.
- “Wawancara Dengan Pegawai BSI KC Parepare.” n.d.
- “Wawancara Terhadap Pegawai PT. Bsi Kc Parepare,” n.d.
- Yanis, Muhammad. “Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66.

- Yasni, Afrida. "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan." IAIN Padangsidimpuan, 2022.
- Yusran, Muh. "Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah Pada Tabungan Maburur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–65.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3712/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Prof. Dr. Hannani, M.Ag.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : GHINA NABILA
NIM : 2120203861206050
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BSI KC PAREPARE (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 18 Juli 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : GHINA NABILA
N I M : 2120203861206050
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA
PT. BSI KC PAREPARE (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-
MUI/IX/2017

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TERHADAP TABUNGAN
HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PAREPARE

dengan alasan / dasar:

*Kata "Perspektif" bukanlah suatu kajian. Judul ini diubah atas persetujuan
para penguji dan pembimbing pada saat ujian munaqasyah.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21367 📠 (0421) 24464
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1296/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

21 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : GHINA NABILA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 Maret 2003
NIM : 2120203861206050
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN. LAPADDE MAS, BLOK LH, NO.24, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PAREPARE (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000329

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 329/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **GHINA NABILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN LAPADDE MAS BLOK LH NO.24, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PAREPARE (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 April 2025 s.d 24 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **29 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 05/410-03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sutriana
Jabatan : Branch Manager
NIP : 2184007273

Menerangkan bahwa :


Nama : GHINA NABILA
NIM : 2120203861206050
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

adalah benar telah melaksanakan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PAREPARE (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juni 2025

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Branch Office Parepare



SUTRIANA
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : GHINA NABILA
NIM : 2120203861206050
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (DSN-MUI) TERHADAP TABUNGAN HAJI
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare

Pegawai Bank Syariah Indonesia Kc Parepare:

1. Modal

- Bagaimana mekanisme penyetoran awal dalam akad *mudharabah* untuk tabungan haji di BSI KC Parepare?
- Dapatkah anda menjelaskan tentang apa saja jenis setoran yang dilakukan oleh nasabah selain setoran awal?
- Apakah dana yang disetor oleh nasabah digunakan seutuhnya untuk tabungan haji atau dapat digunakan untuk investasi lain?

2. Manajemen

- Bagaimana prosedur pembukaan tabungan haji dalam akad *mudharabah*?
- Bagaimana pengelolaan dana nasabah yang telah disetorkan dalam tabungan haji?

3. **Jangka Waktu**

- Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk menabung hingga mencapai jumlah yang cukup untuk keberangkatan haji?
- Bagaimana mekanisme yang dilakukan jika nasabah tidak melakukan setoran?
- Bagaimana prosedur pencairan dana jika nasabah ingin menarik tabungannya sebelum mencapai target dana haji?

4. **Nisbah Keuntungan**

- Bagaimana sistem pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* untuk tabungan haji ini?
- Apakah nisbah keuntungan sudah ditentukan sejak awal atau dapat berubah seiring waktu?

B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Kantor Cabang Parepare

Pegawai Bank Syariah Indonesia Kc Parepare:

1. Bagaimana metode perhitungan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* untuk tabungan haji?
2. Bagaimana transparansi dalam perhitungan dan pelaporan keuntungan kepada nasabah?
3. Bagaimana proses penyaluran keuntungan kepada nasabah? Apakah dilakukan secara berkala atau pada akhir periode tertentu?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi besaran nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah?
5. Apakah ada ketentuan khusus yang diatur dalam kebijakan bank terkait perubahan nisbah bagi hasil?

Nasabah:

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam tabungan haji?
2. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih menggunakan akad *mudharabah* dalam tabungan haji?
3. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan dari pihak bank mengenai akad *mudharabah* saat pembukaan tabungan haji ini?
4. Apakah Bapak/Ibu tahu apa itu nisbah bagi hasil?
5. Apakah Bapak/Ibu tau berapa nisbah bagi hasil yang ditetapkan dalam tabungan haji anda?

6. Apakah menurut Bapak/Ibu bagi hasil yang diterima selama ini sesuai dengan ekspektasi anda?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menilai transparansi BSI KC Parepare dalam memberikan informasi tentang hasil usaha dan pembagian bagi hasil?
8. Apakah informasi mengenai hal tersebut dapat diakses dengan mudah melalui mobile banking, buku tabungan atau teller?

C. Kesesuaian Antara Implementasi Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah Kantor Cabang Parepare Dengan Ketentuan Dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

Majelis Ulama Indonesia:

1. Bagaimana menurut anda akad *mudharabah* yang digunakan BSI KC Parepare telah sesuai dengan fatwa Mui?
2. Sejauh mana implementasi akad *mudharabah* dalam tabungan haji di BSI KC Parepare telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017?
3. Apakah ada aspek dalam akad *mudharabah* yang perlu disesuaikan atau diperbaiki agar lebih sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut?
4. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan Mui pada akad *mudharabah*?

Parepare, 2 Mei 2025

Mengetahui:

Pembimbing Utama



PROF. DR. HANNANI, M.A.G

NIP. 197205181999031011

TABEL CODING HASIL OLAH DATA PENELITIAN

Rumusan Masalah	Tema	Sub Tema	Kutipan Wawancara	Narasumber	Open Coding
Implementasi Akad Mudharabah	Modal Awal	Setoran Awal	Modal awal tabungan haji mudharabah dulu Rp500.000, sekarang minimal Rp100.000 juga.	NF – Customer Service	MODAL-1
Implementasi Akad Mudharabah	Pengelolaan Dana	Pengelolaan oleh bank (mudharib)	Dana dikelola oleh bank sebagai mudharib, nasabah menerima hasil tiap bulan.	Laporan Operasional	PENGELOLAAN-1
Implementasi Akad Mudharabah	Jangka Waktu	Fleksibilitas waktu tabungan	Tabungan berjalan hingga saldo mencukupi pendaftaran haji; tidak ditentukan waktu tetap.	Observasi Produk	WAKTU-1
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	Nisbah	Persentase bagi hasil	Nisbah 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank disampaikan secara terbuka di awal akad.	NF – Customer Service	NISBAH-1
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	Bagi Hasil	Fluktuatif (tidak tetap)	Kadang naik, kadang turun, tergantung kinerja bank, bukan ditentukan	HD – Nasabah	NISBAH-2

			pasti.		
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	Pemahaman Nasabah	Minim pemahaman nisbah	Banyak nasabah bingung karena nisbah tidak tetap, kadang jadi bahan pembicaraan .	Testimoni Nasabah	EDUKASI-1
Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI	Kepatuhan	Kesesuaian akad	Ya, BSI Parepare sudah sesuai fatwa. Kalau tidak, pasti ada teguran DPS.	AR – MUI Parepare	FATWA-1
Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI	Pengawasan	Peran DPS	DPS aktif mengawasi kesesuaian akad dan pembagian hasil agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.	MY dan AR – MUI	DPS-1

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fiki
 Alamat : Jl. KETAMPILAN
 Jenis Kelamin : WANITA
 Pekerjaan : Karyawan
 Umur : 30

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 16, MEI 2025

Yang bersangkutan

KC Parepare

 Nurfiki
 Customer Service

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKY FAJARWATI
Alamat : BEN CITRA BUANA MAS
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : KARYAWAN BUMN
Umur : 31

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 16 MEI 2025

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SHARINA
 Alamat : BTN SAWARAZ 2 BLOK B 5
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 Umur : 33 TAHUN

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 16 MEI 2025

Yang bersangkutan


 SHARINA
 DATA APPRAISAL

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Thl.
 Alamat : BTN PONDOK INDAH, SOREANG BLOK L /10,
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Dosen IAIN PAREPARE


Umur :

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 26 MEI 2025

Yang bersangkutan


 Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Thl.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR M. ALI RUSDI, S.TH.I, M.HI
Alamat : PAREPARE
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : Wakil Rektor III IAIN PAREPARE
Umur :

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 26 MEI 2025

Yang bersangkutan

M. Ali Rusdi

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AHMAD RIZA
Alamat : Jl. KERTAMPILAN No. 47
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PEKAWAI SWASTA
Umur : 33 TAHUN

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., 2025

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHRIA
 Alamat : Dusun II Pujo
 Jenis Kelamin : perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
 Umur : 58

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare...06... Mei..... 2025

Yang bersangkutan

Da

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hj. Dahlia.
Alamat : Jl. Galatik
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 38 thn.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare (Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 07 Mei 2025

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kak Nurfiki, selaku Customer Service BSI KC Parepare



Wawancara dengan Kak Rizky Fajarwati, selaku Customer Relation Coordinator Staff (CRC) BSI KC Parepare



Wawancara dengan Kak Sharina, selaku Pawning Appraisal BSI KC Parepare





Wawancara dengan Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc.,M.I., selaku perwakilan MUI Parepare



Wawancara dengan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I., selaku perwakilan MUI Parepare




Wawancara dengan Bapak Ahmad Riza, selaku nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare



Wawancara dengan Ibu Dahria, selaku nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare



Wawancara dengan Ibu Hj. Dahlia, selaku nasabah tabungan haji di BSI KC Parepare



BIODATA PENULIS



GHINA NABILA, Lahir di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2003. Anak keempat dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Suardi dan Irawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Tempat tinggal penulis berdomisili di BTN. Lapadde Mas Blok LH No.24, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikan di TK Ujung Baru pada tahun 2008-2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 7 Parepare pada tahun 2009-2015, selanjutnya tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare pada tahun 2015-2018, kemudian menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Parepare pada tahun

2018-2021. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada saat kuliah penulis kerap mengikuti perlombaan tari dan mengambil job tari dari berbagai event. Penulis telah mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di BSI KC Parepare Pada tahun 2023, kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2024, kemudian penulis juga melaksanakan Praktik Perkuliahan Lapangan (PPL) di BSI KC Parepare pada bulan Oktober 2024, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan skripsi yang berjudul ***Implementasi Akad Mudharabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare.***